



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, 311414
Faksimile.0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

BERITA ACARA

PENYERAHAN LUARAN PENELITIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 Mei 2021, di Kota Ambon telah dilakukan penyerahan dan penerimaan luaran penelitian "Pengembangan Kapasitas Lembaga Saniri yang Aspiratif pada Pembangunan Masyarakat Desa Adat Di Kota Ambon" pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi oleh Ketua Tim Peneliti kepada Walikota Ambon, berupa:

1. Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 tentang Negeri.
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 tentang Negeri.
3. Draft Rancangan Peraturan Walikota Ambon tentang Saniri Negeri.
4. Modul Pelatihan Pengembangan Kapasitas Saniri Negeri sejumlah 4 (empat) dengan judul:
 - a. Pemahaman dan Penguasaan Hukum Adat;
 - b. Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri;
 - c. Menggali dan mengelola Aspirasi Masyarakat; dan
 - d. Teknik Pembentukan Peraturan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK YANG MENYERAHKAN

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, M.Hum.-

PIHAK YANG MENERIMA

Sekretaris Kota Ambon,

A.G. Latuheru, SH., M.Si., MH.-
Pembina Utama Madya
NIP. 19611105 198303 1 018



LUARAN RISET

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI

Periset:

Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum

Prof. Aholiab Watloly, PAK, M.Hum.

Prof. Dr. Tonny Pariela, MA

Dr. Abidin Wakano, M.Ag.

Drs. Andreas Pandiangan, M.Si

Valentinus Suroto, SH.,M.Hum

Andreas Ryan Sanjaya, S.I.Kom.,MA

Ir. Justus Pattipawae



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI



KERJASAMA
PEMERINTAH KOTA AMBON
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
2021

KATA PENGANTAR

Kota Ambon yang berada di Pulau Ambon, pada awal mulanya didiami oleh suku Ambon. Wilayah yang berciri kota pelabuhan (*port of town*) dan kota perdagangan (*city of trade*), menjadi semakin ramai sejak kedatangan orang-orang dari pulau lain seperti Buton, Bugis, Makasar, Jawa dan bahkan juga kedatangan saudagar mancanegara dari negeri Cina, Arab dan India. Sehingga sejak pembentukannya, Ambon memiliki karakter kota migran yang terbangun secara multietnis, multikultural dan multiagama yang masyarakatnya saling berangkuhan membangun konsep diri dalam sebuah afiliasi identitas yang ganda, saling menyilang dan melengkapi (*cross-cutting affiliation*).

Setelah datangnya bangsa Eropa ke Maluku pada 1513 untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama, terjadi berbagai pengalihan kekuasaan di wilayah ini, mulai dari bangsa Portugis dan Belanda. Kemudian pada tahun 1926, Ambon menjadi sebuah kota administratif dengan dibentuknya Jabatan Wali Kota Ambon setelah sebelumnya langsung dibawah oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sejak itu, kota ini berkembang pesat hingga menjadi kota besar dan maju di Indonesia Timur dan menikmati pertumbuhan ekonomi pesat setelah memiliki pemerintahan kotanya sendiri.

Mengingat sifatnya yang plural, maka dapat dipahami jika sejak awal berdirinya Ambon juga mempunyai aturan yang beragam yang pada masa kini sering disebut sebagai pluralisme hukum. Pluralisme hukum berangkat dari sejarah dimana banyak negara-negara jajahan memerdekakan diri dan berusaha terlepas dari hukum Pemerintah Kolonial Barat. Pada awalnya keberagaman hukum ini dianggap sebagai evolusi hukum, beralihnya pranata hukum dari yang ke barat-baratan menuju pada hukum lokal (tradisional). Namun dalam perkembangannya hal tersebut lebih dianggap sebagai keberagaman hukum.

Konsep pluralisme hukum mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama, adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara di satu sisi dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. Pada era globalisasi ini, perlu diperhitungkan juga hadirnya hukum internasional dalam arena pluralisme hukum, terutama dalam bidang perekonomian, hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup.

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang plural secara bersama-sama mengatur suatu hal/ perkara dan bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut beroperasi bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, artinya dalam konteks apa seseorang memilih aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan dan sistem peradilan yang lain. Sehingga pandangan ini juga akan mengarahkan pada konsep penyusunan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, dimana peraturan Daerah sebagai hukum negara akan menguatkan berlakunya hukum adat di Kota Ambon dan memberi pilihan hukum yang beragam pada masyarakat Kota Ambon.

Pada tahap ini maka revisi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 menjadi sangat penting. Revisi akan menekankan pada beragamnya tatanan normatif yang saling berinteraksi dan saling tergantung yaitu antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal. Konsep yang dibangun dalam revisi Peraturan daerah ini adalah suatu kebijakan karena kondisi interdependensi antara berbagai sistem hukum dari level-level yang berbeda itu, yang menimbulkan kesadaran bahwa harus ada penyesuaian baik terhadap hukum lokal maupun hukum adat agar lebih sesuai dengan nilai dan dinamika global.

Masih kuatnya hukum adat di Ambon terutama di wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai Negeri harus diakomodasi. Substansi hukum negara yang mengakui keragaman hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat menjadi konteks revisi peraturan daerah yang sangat penting artinya.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri menegaskan pengakuan keberadaan ke 22 Negeri di Kota Ambon. Kebijakan tersebut sebagai bentuk pengakuan asal usul adat dalam pengelolaan masyarakat adat sebagai salah satu warisan bangsa Indonesia. Pengelolaan Negeri tersebut sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintahan Negeri terdiri dari Pemerintah Negeri dan Saniri. Keberadaan Negeri dapat mewujudkan otonomi desa yang asimetris berbasis masyarakat adat sebagaimana diharapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan otonomi desa asimetris, Negeri sebagai bagian desa adat memiliki kekhususan dalam hal eksistensi, kelembagaan dan fungsinya yang berbeda dengan desa adat lainnya di Indonesia. Salah satunya melalui Lembaga Saniri yang berfungsi sebagai lembaga legislatif sekaligus lembaga yudikatif pada masyarakat adat Negeri. Dengan memahami eksistensi, kelembagaan dan fungsi ideal dari Saniri sekaligus membandingkan dengan realita dinamika saat ini maka menjadi kebutuhan mendesak melakukan penguatan kapasitas Lembaga Saniri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat desa adat (Negeri) Di Kota Ambon.

Penguatan kapasitas lembaga Saniri yang aspiratif memerlukan peningkatan kapasitas lembaga dan anggota Saniri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi-fungsi yudikatif sebagai pelaksana hukum adat. Peningkatan kapasitas lembaga dan anggota Saniri tentunya melibatkan Pemerintah Negeri, Saniri, Pemerintah Kota Ambon dan pemangku kepentingan lainnya.

Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri yang diatur Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri mengalami transformasi seiring dengan pengaruh demokratisasi pada tingkat global dan nasional, dimana Saniri akan mempunyai fungsi legislatif dan yudikatif, dan tidak lagi memegang fungsi eksekutif.

Atas dasar pengkajian hukum yang menggunakan metode yuridis sosiologis, yang melihat keseluruhan sistem dan aturan hukum yang berkaitan dengan Negeri dan Saniri Negeri maka dirasa perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri. Temuan tersebut telah dikonfirmasi (*cross check*) dengan temuan lapangan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) antara pemangku kepentingan dan seluruh anggota Saniri di 22 Negeri dan rapat dengan Pemerintah Kota Ambon. Atas dasar temuan tersebut, perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri didasarkan pada fakta dan permasalahan yang timbul yaitu:

- 1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 masih bias, tidak konsisten, ada yang kontradiksi antar ketentuan, redandensi pengaturan, dan masih ada materi penting yang belum diatur.
- 2) Tuntutan dari beberapa Negeri untuk penambahan jumlah Anggota Saniri Negeri, serta fakta adanya persoalan dalam pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri (Raja) di beberapa Negeri.
- 3) Aspek hukum adat dan adat istiadat belum ditegaskan ke dalam fungsi Kepala Pemerintah Negeri dan saniri Negeri.
- 4) Kemampuan dan pengetahuan Anggota Saniri Negeri yang tidak merata.
- 5) Hambatan yang dialami oleh Saniri Negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu belum adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dengan alasan tersebut maka urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 adalah untuk menyempurnakan materi muatan tentang kelembagaan Saniri Negeri dan materi muatan tentang penyelesaian sengketa adat, serta partisipasi masyarakat Negeri sehingga persoalan yang dihadapi oleh Negeri maupun masyarakat Negeri dapat dapat segera diatasi secara normatif. Disamping itu, revisi (perubahan) Peraturan Daerah ini menjadi penting sebagai landasan filosofis yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hidop orang basudara dalam konteks pemerintahan Negeri yang bersendikan hukum adat dan adat istiadat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Perda ini adalah perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, yang meliputi perubahan ketentuan, penghapusan ketentuan dan penambahan ketentuan.

Tim Penyusun,

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	5
	A. Latar Belakang	5
	B. Identifikasi Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
	D. Metode	8
Bab II	Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	9
	A. Kajian Teoritis	9
	B. Kajian Asas/Prinsip	30
	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	31
	D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru	34
Bab III	Analisis dan Evaluasi Peraturan Terkait	36
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	77
	A. Landasan Filosofis	77
	B. Landasan Sosiologis	79
	C. Landasan Yuridis	79
Bab V	Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perubahan	82
	A. Sasaran	82
	B. Jangkauan	82
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan Perubahan	82
Bab VI	Penutup	84
	A. Simpulan	84
	B. Saran	85

Daftar Pustaka	86
Lampiran:	
I. Draft Rancangan Perda Kota Ambon tentang Perubahan Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017	87
II. Persandingan Perubahan Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon menegaskan pengakuan keberadaan ke 22 Negeri di Kota Ambon. Kebijakan tersebut sebagai bentuk pengakuan hak asal usul dalam pengelolaan masyarakat adat sebagai salah satu warisan bangsa Indonesia. Pengelolaan Negeri tersebut sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam konteks Kota Ambon.

Pemerintahan Negeri terdiri atas Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri. Keberadaan Negeri dapat mewujudkan otonomi desa yang asimetris berbasis masyarakat adat sebagaimana diharapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam otonomi desa asimetris, Negeri sebagai desa adat memiliki kekhususan dalam hal eksistensi, kelembagaan dan fungsinya yang berbeda dengan desa adat lainnya di Indonesia. Salah satunya melalui lembaga Saniri Negeri yang berfungsi sebagai lembaga legislatif sekaligus menjalankan fungsi yudikatif pada masyarakat Negeri.

Dengan memahami eksistensi, kelembagaan dan fungsi ideal dari Saniri Negeri sekaligus membandingkan dengan realita dinamika saat ini, maka menjadi kebutuhan mendesak melakukan penguatan kapasitas Lembaga Saniri Negeri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat desa adat (Negeri) di Kota Ambon. Penguatan kapasitas lembaga Saniri Negeri yang aspiratif dalam pembangunan masyarakat memerlukan peningkatan kapasitas lembaga dan kapasitas personal anggota Saniri Negeri agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi legislatif sekaligus fungsi-fungsi yudikatif sebagai pelaksana hukum adat.

Sementara ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri belum cukup kuat mengatur fungsi-fungsi Saniri Negeri tersebut. Peningkatan kapasitas ini harus diberikan landasan hukum yang kuat, yang menjamin kepastian hukum agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, Pemerintah Kota Ambon dan pemangku kepentingan lainnya. Pemberian landasan hukum yang kuat tersebut dapat diwujudkan melalui prosedur legislasi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Saniri Negeri di Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan hak sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dalam mewujudkan proses demokratisasi Negeri dan kesejahteraan masyarakat Negeri yang berbasis hukum adat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi atas permasalahan apa yang dihadapi Saniri Negeri di Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan hak sebagai implementasi Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dalam mewujudkan proses demokratisasi Negeri dan kesejahteraan masyarakat Negeri yang berbasis hukum adat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan urgensi atas landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

D. Metode

Pada dasarnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri didasarkan hasil pengkajian hukum yang menggunakan metode yuridis sosiologis, yang melihat keseluruhan sistem dan aturan hukum yang berkaitan dengan Negeri dan Saniri Negeri. Temuan hukum ini kemudian dikonfirmasi (*cross check*) dengan temuan lapangan melalui wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) antara pemangku kepentingan dan seluruh anggota Saniri di 22 Negeri dan rapat dengan *stakeholder* untuk mempertajam kajian dan analisis.

Dalam metode kajian ini digunakan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, maupun bahan hukum sekunder berupa hasil pengkajian, dan referensi lainnya, serta bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Setelah semua kajian literatur selesai dilakukan, maka temuan yang dihasilkan kemudian dilengkapi dengan penelitian lapangan yang diarahkan untuk menggali dan mengkonstruksikan pelaksanaan tugas Saniri Negeri, hak dan kewajiban anggota Saniri Negeri, pengorganisasian Saniri Negeri serta hambatan dan tantangan Saniri Negeri di 22 Negeri se Kota Ambon, termasuk relasi dengan Pemerintah Negeri guna pelaksanaan tugas dan kewajiban Saniri Negeri. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber dan informan kunci yaitu para akademisi diantaranya terdiri dari antropolog, sosiolog, ahli hukum adat dan tata pemerintahan negeri. Disamping itu wawancara juga dilakukan terhadap para tokoh adat, raja, dan anggota saniri di 22 Negeri serta kepada tokoh LSM yang sering melakukan pendampingan masyarakat Negeri dan pejabat Pemerintah Kota Ambon sebagai pembina pemerintahan Negeri. Hasil

wawancara kemudian dirumuskan dalam konsep pembenahan Saniri yang kemudian disampaikan pada diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) untuk mendapatkan tanggapan dan pendalaman lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Negeri di Ambon dalam Sejarah Perundangan

a. Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada beberapa peraturan penting yang mengatur tentang desa yang tentu saja menjadi acuan pengaturan tentang desa-desa adat termasuk Negeri di Ambon.

- 1) *Inlandsche Gemeenten Ordonantie* (IGO) (*Staatsblad* 1906 Nomor 83) yang berlaku untuk Desa-desa di Jawa dan Madura. Ordonansi ini menguatkan kedudukan hukum adat dan kolektivitas pemerintahan desa.
- 2) Ordonansi Desa Bumiputera di Wilayah Ambon (*Staatsblad* 1923 Nomor 471). Ordonansi ini merupakan salah satu dari beberapa ordonansi mengenai desa bumi putera lainnya untuk daerah-daerah di luar Jawa (daerah seberang).
- 3) *Inlandsche Gemeenten Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) (*Staatsblad* 1938 Nomor 490 jo. *Staatsblad* 1938 Nomor 681). Ordonansi ini mencabut segala ordonansi yang bermacam-macam untuk daerah-daerah seberang seperti Pesisir Sumatera Barat, Bangka, Palembang, Lampung, Tapanuli, **Amboina** (***Staatsblad* 1923 Nomor 471**), Belitung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Bengkulu, serta Minahasa.

Inlandsche Gemeenten Ordonantie Buitengewesten (IGOB), yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1939, menentukan bahwa pengaturan struktur organisasi dan wewenang Pemerintah Pribumi dan keanggotaan pemerintahan dan organ-organnya, selain pemerintahan yang ditunjuk oleh Gubernur, diserahkan sejauh mungkin pada Hukum Adat. Kewenangan

dan kewajiban masing-masing organ pemerintahan tersebut sejauh mungkin diatur melalui hukum adat; dan hubungan antar Pemerintah Pribumi dan bagian-bagian yang mencakupinya, diatur melalui hukum adat. Ketentuan dalam ordonansi ini menunjukkan adanya pengakuan yang besar terhadap hukum adat.

b. Pada Masa Kemerdekaan Indonesia

Landasan konstitusional pemerintahan desa setelah masa Proklamasi Kemerdekaan adalah Pasal 18 UUD 1945 yang menentukan:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Senjutnya dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 antara lain disebutkan:

Dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, Negeri di Maluku, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur tentang desa.

- 1) UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja

UU Nomor 19 Tahun 1965 mencabut beberapa ordonansi tentang desa yang berlaku sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, antara lain:

- a) *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Java en Madoera* (Stb. 1906 No. 83) dengan segala perubahan dan tambahannya; dan
- b) *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (Stb. 1938 No. 490 jo. Stb. 1938 No. 681)¹.

Dimasa penjajahan, dua perundang-undangan pokok dari kekuasaan kolonial yang mengatur kedudukan dan tugas kewajiban kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (Stbl. 1906 No. 88) yang berlaku buat Jawa dan Madura (diluar "vorstenlanden") dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbld. 1938 No. 681) yang berlaku buat daerah-daerah luar Jawa dan Madura. Bersama dengan itu peraturan-perundangan lainnya dan berpedoman kepada semua itu, untuk daerah "vorstenlanden" diatur peraturan-perundangan yang termuat dalam beberapa *Rijksbladen*.

Sesuai dengan maksud dan kepentingan penjajahan, hakekat dari pada perundang-undangan kolonial itu adalah mengatur cara bagaimana kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu dijadikan alat yang murah tetapi efektif untuk mencapai maksud-maksud eksploitasi kolonial. Karena itu, disamping mengakui adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut, bersama dengan itu pula membelenggu perkembangannya yang wajar, sehingga dengan demikian dapatlah kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu tetap mengandung unsur-unsur keterbelengguan feodal yang menjadi basis dari penghisapan dan penindasan kolonial.²

Pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dalam UU Nomor 19 Tahun 1965 yang menyeragamkan nama-nama kesatuan masyarakat hukum dengan Desapraja dan sebutan

¹ Diktum KESATU UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja

² Penjelasan Umum angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja.

kepala kesatuan masyarakat hukum dengan Kepala Desapraja sebenarnya masih belum sesuai dengan jiwa Pasal 18 UUD 1945.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang telah mempunyai sejarah ribuan tahun itu, dimasa penderitaan jajahan ternyata mempunyai daya tahan yang kuat dan selama peperangan kolonial telah mempunyai jasa-jasa yang bernilai tinggi. Karena itu, maka maksud-maksud utama yang hendak dicapai dengan Undang-undang ini adalah untuk memberikan tempat dan kedudukan yang wajar kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu dalam rangka dan rangkaian ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar.³

Disetiap bagian wilayah Indonesia nama-nama kesatuan masyarakat hukum itu berlain-lainan, misalnya Kampung, Mukim, Negeri, Marga (di Sumatera), Desa (di Jawa, Bali dan Madura). Kampung Temenggungan (di Kalimantan), Wanua, Distrik Pekasan (di Sulawesi), Banjar, Lomblan (di Nusatenggara Barat), Manoa, Laraingu, Kenaian, Kafetoran, Kedaton, Kedaluan (di Nusa Tenggara Timur), Soa, Hoana Negory (di Maluku dan Irian Barat). Demikian juga nama atau gelar kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum itupun berlain-lainan pula antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam Undang-undang ini sebagai nama keseluruhan dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum itu digunakan nama Desapraja yang diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengurus rumah-tangganya sendiri, memilih penguasanya sendiri dan mempunyai harta-bendanya sendiri. Sedang Kepala-kepalanya disebut Kepala Desapraja.

Kehidupan demokrasi dalam kesatuan masyarakat hukum dibangun dengan diadakannya Badan Musyawarah Desapraja sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat Desapraja yang jumlah anggotanya bisa mencapai 25 orang, yang dipilih oleh dan dari masyarakat Desapraja.⁴

Untuk memelihara sifat perwakilan yang merata, maka kecuali jumlah keanggotaannya bisa sampai 25 orang, suatu jumlah yang sama dengan maksimum keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat III, juga unsur kelompok kediaman

³ Penjelasan Umum angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja.

⁴ Pasal 17 Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja

(tempat tinggal) penduduk diutamakan pula untuk mempunyai perwakilan, disamping perhitungan menurut jumlah kampung dan semacam itu baik besar maupun kecil, masing-masing hendaknya dapat mempunyai seorang wakil sekurang-kurangnya. Selebihnya dari satu, memperhatikan jumlah penduduk menurut perbandingan antara satu dukuh dengan dukuh lainnya. Dengan demikian maka Badan Musyawarah Desapraja ini betul-betul menjadi lembaga perwakilan seluruh warga Desapraja, meskipun tidak semua warga Desapraja diajak bermusyawarah secara langsung.⁵

Jaminan dan penghormatan terhadap kehidupan demokrasi yang diakui sebagai hak asal-usul menurut adat-kebiasaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang menjadi pembawaan sejarahnya, dalam UU Nomor 5 Tahun 1965 dicerderai dengan penempatan Kepala Desapraja yang secara *ex officio* menjadi Ketua Dewan Musyawarah Desapraja dan kepala Desapraja tidak bisa dijatuhkan oleh sesuatu keputusan Badan Musyawarah Desapraja.⁶

Penguasa sebagai pengurus dan penyelenggara Desapraja terdiri dari dua unsur pokok, yaitu Kepala Desapraja dan Badan Musyawarah Desapraja. Unsur Stabilitas dan kewibawaan penyelenggaraan Desapraja terutama terletak pada kedudukan yang kuat dari Kepala Desapraja sebagai penyelenggara utama urusan rumah tangga Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat. Karena itu juga Kepala Desapraja karena jabatannya adalah Ketua Badan Musyawarah Desapraja dan tidak bisa dijatuhkan oleh sesuatu keputusan Badan Musyawarah Desapraja.⁷

2) UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

UU Nomor 5 Tahun 1979 secara resmi memisahkan antara desa yang bersifat otonom dengan kelurahan yang merupakan

⁵ Penjelasan Umum angka 14 UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja.

⁶ Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja.

⁷ Penjelasan Umum angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja

organisasi pemerintahan terendah yang hanya bersifat administratif. Namun ternyata, dalam prakteknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 menempatkan desa bukan sebagai daerah otonom lagi, tidak ada keleluasaan pada Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan justru UU memperlemah dan mengambil beberapa penghasilan dan hak ulayat desa, serta menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal.⁸ Desa hanya sebagai unit administrasi pemerintahan yang berada pada tingkatan paling bawah, yang 'dikoordinasikan' oleh pemerintahan kecamatan. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal Desa adalah bawahan atau anak buah camat. Dengan demikian kepala desa yang sebelumnya adalah organisasi kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakatnya berubah menjadi alat kekuasaan pemerintah, sehingga jika terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat desa dan pemerintah, maka yang diutamakan adalah kepentingan pemerintah.⁹ Meskipun demikian, kepala desa dan pejabat desa tidak mendapat status sebagai pegawai negeri dan tidak mendapat penghasilan tetap seperti halnya kepala desa dan pejabat kelurahan.

UU Nomor 5 Tahun 1979 ini juga melakukan penyeragaman organisasi pemerintah desa yang sejak awal Indonesia berdiri sesungguhnya mempunyai keberagaman dalam segala sesuatunya. Namun dengan UU ini maka secara ketat penyeragaman terhadap semua hal dilakukan, termasuk pada struktur organisasi serta penyebutan desa dan para pejabat desanya, sehingga menghapus semua ciri desa terutama kekhasan desa-desa yang ada di luar Jawa. Penyeragaman

⁸ Muhammad Yasin dkk, 2015, Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pattiro, Jakarta, hlm. 5

⁹ Mashuri Maschab, 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Polgov, Yogyakarta, hlm. 117; lihat Pasal 13 UU 5/79

tersebut dilakukan dengan dalih untuk memudahkan pembinaan dan kelancaran pelaksanaan (administrasi) pembangunan.

3) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Pada masa reformasi lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 yang dikenal sentralistik. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan, disahkan juga UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan penyelenggaraan otonomi yang baru dan sangat luas. Kedua undang-undang terakhir yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen ini berimbas langsung pada pemerintahan desa karena mencabut UU 5 Tahun 1979. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merumuskan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan demikian UU ini menegaskan bahwa Desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri, sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya. Rumusan pengertian tentang desa yang diakui hak asal usul dan adat istiadatnya tersebut mengandung makna penting bahwa desa mempunyai sifat otonom sehingga desa memiliki aparatur pemerintahannya sendiri dan sumber-sumber pendapatannya sendiri serta secara turun temurun mempunyai urusan rumah tangga dalam

kehidupan warganya sendiri yang dikelola berdasar adat istiadat yang berlaku.

4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Posisi Pemerintah Desa dalam konstelasi praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan posisi Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desentralisasi menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota.

5) UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperjelas kedudukan Desa dengan menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas.
Ciri khusus yang membedakan ruang lingkup penataan desa pada UU Desa dan UU sebelumnya (UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004) adalah adanya **poin baru tentang penataan desa adat**. Pengaturan ini mengisyaratkan konsistensi untuk mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang selama ini ada. Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, Desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis. *Pertama*, Desa Adat (*self governing community*). Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara, berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum

adat, dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. *Kedua*, Desa Otonom (*local self government*), yang mencirikan berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menyebutkan secara tegas: “Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat”. *Ketiga*, Desa Administratif, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state government*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

Perbedaan mendasar antara desa dan desa adat terletak pada asas pengaturan, kewenangan serta bentuk dan susunan pemerintahan. Kedua tipe sama-sama memiliki otonomi, tetapi ada kesamaan dan perbedaannya:

- a) Desa adat adalah desa yang masih memperoleh pengaruh adat secara kuat, sementara desa pengaruh adatnya relatif lemah.
- b) Desa adat dan desa sama-sama memiliki hak kewenangan asal-usul, tetapi asal-usul dalam desa adat lebih dominan dibandingkan desa.
- c) Desa adat mengutamakan asas rekognisi (pengakuan dan penghormatan), sementara desa mengutamakan asas subsidiarity (penetapan kewenangan berskala lokal desa). Tujuan pengaturan kewenangan desa yang berdasarkan pada asas rekognisi dan asas subsidiaritas adalah untuk pencapaian kemandirian desa agar masyarakat desa menjadi subyek

pembangunan. Selain itu diharapkan Desa bisa berperan dalam perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d) Pemerintahan (beserta lembaga dan perangkat) desa adat menggunakan susunan asli (asal-usul), sementara desa menggunakan susunan modern seperti yang selama ini kita kenal.
- e) Keduanya sama-sama menjalankan pemerintahan umum yang ditugaskan oleh negara dan juga sama-sama memperoleh alokasi dana desa (ADD).¹⁰

2. Pluralisme Hukum di Kota Ambon

Kajian tentang pluralisme hukum sangat relevan dengan situasi Ambon saat ini dengan keberagamannya. Kota Ambon yang berada di Pulau Ambon, pada awal mulanya didiami oleh suku Ambon. Wilayah yang berciri kota pelabuhan (*port of town*) dan kota perdagangan (*city of trade*), menjadi semakin ramai sejak kedatangan orang-orang dari pulau lain seperti Buton, Bugis, Makasar, Jawa dan bahkan juga kedatangan saudagar mancanegara dari negeri Cina, Arab dan India. Sehingga sejak pembentukannya, Ambon memiliki karakter kota migran yang terbangun secara multietnis, multikultural dan multiagama yang masyarakatnya saling berangkuhan membangun konsep diri dalam sebuah afiliasi identitas yang ganda, saling menyilang dan melengkapi (*cross-cutting affiliation*).

Setelah datangnya bangsa Eropa ke Maluku pada 1513 untuk berdagang rempah-rempah dan menyebarkan agama, terjadi berbagai pengalihan kekuasaan di wilayah ini, mulai dari bangsa Portugis dan Belanda. Kemudian pada tahun 1926, Ambon menjadi sebuah kota

¹⁰ Muhammad Yasin dkk, 2015, hlm. 46

administratif dengan dibentuknya Jabatan Wali Kota Ambon setelah sebelumnya langsung dibawah oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sejak itu, kota ini berkembang pesat hingga menjadi kota besar dan maju di Indonesia Timur dan menikmati pertumbuhan ekonomi pesat setelah memiliki pemerintahan kotanya sendiri.

Mengingat sifatnya yang plural, maka dapat dipahami jika sejak awal berdirinya Ambon juga mempunyai aturan yang beragam yang pada masa kini sering disebut sebagai pluralisme hukum. Pluralisme hukum berangkat dari sejarah dimana banyak negara-negara jajahan memerdekakan diri dan berusaha terlepas dari hukum Pemerintah Kolonial Barat. Pada awalnya keberagaman hukum ini dianggap sebagai evolusi hukum, beralihnya pranata hukum dari yang ke barat-baratan menuju pada hukum lokal (tradisional). Namun dalam perkembangannya hal tersebut lebih dianggap sebagai keberagaman hukum.

Konsep pluralisme hukum mengacu pada adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama,¹¹ adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial.¹² Dalam arena pluralisme hukum itu terdapat hukum negara di satu sisi dan di sisi lain adalah hukum rakyat yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yang terdiri dari hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. Pada era globalisasi ini, perlu diperhitungkan juga hadirnya hukum internasional dalam arena pluralisme hukum, terutama dalam bidang perekonomian, hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup.

¹¹ Sulistiowati Irianto, 2003, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII, Oktober-Deseember 2003, hlm. 489-490

¹² *Ibid.*

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang plural secara bersama-sama mengatur suatu hal/ perkara dan bagaimanakah sistem-sistem hukum tersebut beroperasi bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari, artinya dalam konteks apa seseorang memilih aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan dan sistem peradilan yang lain.¹³ Sehingga pandangan ini juga akan mengarahkan pada konsep penyusunan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017, dimana peraturan Daerah sebagai hukum negara akan menguatkan berlakunya hukum adat di Kota Ambon dan memberi pilihan hukum yang beragam pada masyarakat Kota Ambon.

Pada tahap ini revisi Peraturan Daerah Kota Ambon ini akan menekankan pada beragamnya tatanan normatif yang saling berinteraksi dan saling tergantung yaitu antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal. Konsep yang dibangun dalam revisi Peraturan daerah ini adalah suatu kebijakan karena kondisi interdependensi antara berbagai sistem hukum dari level-level yang berbeda itu, yang menimbulkan kesadaran bahwa harus ada penyesuaian baik terhadap hukum lokal maupun hukum adat agar lebih sesuai dengan nilai dan dinamika global.

Masih kuatnya hukum adat di Ambon terutama di wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai Negeri harus diakomodasi agar tidak muncul penolakan terhadap hukum negara yang bukan sekedar persoalan keterbatasan pemahaman atau ketidaksadaran hukum masyarakat, tetapi lebih dari itu adalah karena ketidaksediaan rakyat menaati hukum yang berbeda dengan keseharian mereka. Dengan secara substansi hukum negara mengakui keragaman hukum yang hidup dalam keseharian masyarakat, dan secara strategi pembangunan

¹³ (K.Benda-Beckmann, 2002).

hukum, negara menitikberatkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara tersebut, maka dalam konteks ini lah, revisi peraturan daerah ini menjadi amat penting.

3. Fungsi Hukum

Hukum sebagai seperangkat norma dan kebiasaan yang menjadi pedoman berperilaku yang merupakan cara untuk meningkatkan integrasi sosial.¹⁴ Dalam pemahaman struktural fungsionalisme, hukum merupakan alat kontrol sosial melalui penerapan yang sistematis dari kekuatan masyarakat yang terorganisir secara politis. Sehingga hukum digambarkan sebagai situasi yang di dalamnya terdapat otoritas dengan kekuasaan untuk mengadili dan menerapkan putusan. Prinsip-prinsip yang diambil dari keputusan hukum haruslah memenuhi empat atribut. Atribut pertama, adanya otoritas (*authority*) karena norma hukum merupakan putusan pemegang otoritas dalam menyelesaikan setiap persoalan yang merupakan ancaman terhadap keselamatan warga, keselamatan pemegang otoritas, atau keselamatan kepentingan umum. Atribut kedua, kehendak untuk menerapkannya secara umum (*intention of universal application*), yang artinya keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa serupa secara universal. Atribut ketiga adalah kewajiban (*obligatio*) dan atribut keempat adalah sanksi (*sanction*). Sehingga ketertiban yang berlangsung bukanlah semata-mata karena hukum melainkan adanya kesadaran spontan untuk menundukkan diri pada tradisi. Hukum juga paradigma prosesual sebagai bagian kebudayaan yang memberi pedoman bagi

¹⁴ Sulistiowati Irianto, 2003, "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII, Oktober-Deseember 2003, hlm. 489-490

warga masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (normatif). Hukum dipandang sebagai proses sosial, artinya hukum selalu berada dalam pergerakan (dinamika), karena dipersepsikan, diberi makna secara beragam dan berubah sepanjang waktu.¹⁵

4. Desa Adat

Pada prinsipnya desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik

¹⁵ Sulistiowati Irianto, 2003, *Ibid.*, hlm. 491

Indonesia, demikian juga dengan konsep Negeri di Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya.

5. Otonomi Desa Asimetris

Saling membutuhkan merupakan hubungan antara demokrasi dan desentralisasi. Desentralisasi membutuhkan demokrasi sebagai prasyarat utama penyelenggaraan kekuasaan lokal yang responsif dan akuntabel. Sementara tanpa demokrasi, desentralisasi hanya berorientasi pada tertib administrasi dan kelancaran fiskal semata, yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan ketertiban politik lokal.¹⁶

Pengalaman di banyak negara termasuk di Indonesia, pemberian otonomi secara luas ke daerah-daerah (desentralisasi) merupakan salah satu resep politik penting untuk mencapai sebuah stabilitas sistem dan sekaligus membuka kemungkinan bagi proses demokratisasi yang pada gilirannya semakin mengukuhkan stabilitas sistem secara keseluruhan. Dalam format desentralisasi dapat mengakomodasi empat hal paling sensitive dalam dunia politik, yakni: *sharing power*, *sharing of revenue*, *empowering* lokalitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan.¹⁷

Desentralisasi selama ini dikenal dalam 2 kategori yakni: 1. desentralisasi untuk Daerah (provinsi, kabupaten, dan kota)¹⁸ dan; 2. Desa karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁹ Otonomi desa merupakan kewenangan yang dimiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

¹⁶Maryanto Wahyu Tryatmoko, 2012, "Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru", dalam Jurnal *Masyarakat Indonesia*, Vol. 38 No. 2 (Jakarta: LIPI), hal. 272.

¹⁷Cornelis Lay, 2003, "Otonomi Daerah dan "Ke-Indonesiaan", dalam Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM-Pustaka Pelajar), hal. 17.

¹⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 .

¹⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B.

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Sementara Desa sebagai wilayah otonomi terbagi atas 2 jenis juga yakni: 1. Desa dan 2. Desa adat. Keberadaan sekaligus pengaturan yang berbeda dalam hal tertentu di 2 entitas desa tersebut menandakan bahwa ada dan diakuinya otonomi desa asimetris. Minimal terdapat 2 perbedaan pengaturan di antara Desa dan Desa adat yakni: Pertama, pemegang mandat atau proses pemilihan untuk menjadi pemimpin yang dikenal sebagai Kepala Pemerintah Desa/Desa adat. Desa cenderung dilakukan terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi dipilih dan atau memilih warga negara yang memenuhi syarat. Sementara desa adat dilakukan secara terbatas dan transparan. Terbatas artinya pemimpin yang mendapatkan mandat hanya menjadi milik mata rumah parentah, seperti pada umumnya Negeri-Negeri di Maluku. Terdapat variasi terbatas yakni melalui pengangkatan atau pemilihan yang dilakukan anak Negeri.

Kedua, dalam hal perwakilan. Bila dalam Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.²¹ Sementara perwakilan di Desa adat, seperti Saniri Negeri, dilakukan secara terbatas dan transparan.²²

Saniri Negeri merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan Negeri-Negeri di wilayah Maluku. Pengakuan Negeri dalam wilayah Pemerintah Provinsi Maluku sebagai kesatuan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005

²⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

²¹Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²²Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku merupakan tindakan pengakuan adanya varian lain selain Desa dalam penyelenggaraan otonomi desa.

Dalam konteks Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon lalu menerbitkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon. Lalu diganti dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri yang berlaku sehingga sekarang.

6. Keterwakilan Asimetris

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Untuk itu, nilai demokrasi sebagai salah satu asas pengaturan desa.²³ Demokrasi yang diatur sebagai asas dipastikan bukan sekadar berbicara pada aspek prosedural saja, melainkan demokrasi substantive yang menginginkan desa memiliki kedaulatan dan kemandirian, baik yang mengatur pada aspek kelembagaan maupun kehidupan sehari-hari (*everyday democracy*). Demokrasi diharapkan mampu berkontribusi pada kesejahteraan yang selama ini seringkali menjadi persoalan desa.²⁴

Demokrasi pada aspek kelembagaan tercermin pada pelaksanaan tugas dan hak lembaga perwakilan di desa. Meskipun sama-sama lembaga demokrasi, sebagai lembaga perwakilan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sama kedudukan dalam pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

²³Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas-asas lainnya yang digunakan yakni: a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e. kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. kemandirian; i. partisipasi; j. kesetaraan; k. pemberdayaan; dan l. keberlanjutan.

²⁴Kementerian PPN/Bappenas-Knowledge Sector Initiative-Australia Government-IRE, 2019, *Draft Policy Paper-Advokasi Kebijakan Pelaksanaan UU Desa*, hlm. 9.

tentang Desa, BPD hanya sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa seperti saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.²⁵ Sementara Saniri Negeri merupakan bagian dari Pemerintahan Negeri bersama Pemerintah Negeri.

7. Saniri Negeri

Saniri Negeri merupakan badan perwakilan masyarakat Negeri dengan fungsi legislasi negeri yang bersama Kepala Pemerintah Negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri.²⁶ Sementara di sisi lain, Saniri Negeri juga menjalankan fungsi yudikatif terbatas. Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri memberikan hak sekaligus tanggungjawab dan kewajiban yudikatif terbatas di wilayah hukum adat kepada Saniri Negeri.

Saniri Negeri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Negeri yang melaksanakan kewenangan Negeri, bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa adat melalui penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan negeri.

Saniri Negeri merupakan perwakilan Soa-Soa di Negeri tersebut. Meskipun terbuka keanggotaan dari unsur masyarakat namun keanggotaan unsur masyarakat di Saniri Negeri merupakan hasil

²⁵Muhammad Hidayanto & Yonathan H. Lopo, 2017, "Reposisi Representasi BPD Menuju Pelembagaan Proses Demokratisasi Desa", dalam Anang Zakaria, *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia-Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*, (Yogyakarta: IRE-AKATIGA, Sajogyo Institute), hlm. 120.

²⁶Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

musyawarah Kepala-Kepala Soa.²⁷ Sebagai lembaga, Saniri Negeri memiliki tugas dan hak dalam konteks fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan.

Tugas Saniri Negeri yakni: ²⁸

- a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat;
- b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan
- d. melakukan pengawasannya kinerja Kepala Negeri.

Sementara hak Saniri Negeri yakni: ²⁹

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri.

Dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif terbatas, Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri mengatur tugas kewenangan Negeri yang juga dijalankan Saniri Negeri, meliputi:

1. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; dan
2. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁷Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

²⁸Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

²⁹Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

Anggota Saniri Negeri yang merupakan perwakilan Soa dan perwakilan masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Hak anggota Saniri Negeri yakni: ³⁰

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari APBNegeri.

Kewajiban anggota Saniri Negeri yakni: ³¹

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Negeri.

8. Peradilan Adat

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, salah satu unsur masyarakat hukum adat adalah

³⁰Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

³¹Pasal 63 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda peradilan adat di Residentie Molukken disebut Raad van Hoofden, yang terdapat di Toedal, Amahai (Ceram), Saumlakki, Dobo, Teoen, Nila, Seroeam Wahai (Ceram), Wonreli, Tanahmerah, Merauke, dan Laboeha.³²

Pada mulanya badan peradilan adat yang hanya terdapat di daerah langsung Daerah Seberang rencananya akan dihapus, akan tetapi sejak tahun 1928 justru dibina dengan dikeluarkannya Staatsblad 18 Februari 1932 Nomor 80. Susunan pengadilan pada badan peradilan adat ini umumnya terdiri atas tiga buah pengadilan, yaitu pengadilan tingkat desa, pengadilan tingkat rendah, dan pengadilan tingkat tinggi. Pengadilan desa hanya dapat mengadili urusan-urusan kecil, baik pelanggaran kecil maupun masalah utang-piutang kecil yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat. Pengadilan desa selalu merupakan majelis yang diketuai oleh kepala adat setempat.³³

Selain itu, pengadilan desa yang merupakan bagian dari peradilan adat seperti disebutkan di atas, sejumlah desa (negeri) di Afdeeling Amboina juga terdapat peradilan desa (*dorpsrechtspraak*) yang berdiri sendiri.³⁴

Pasal 3a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Beleid de Justitie* (RO) menentukan:

- (1) Perkara-perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim-hakim desa, tetap berada di bawah pemeriksaannya.
- (2) Ketentuan pada ayat di muka tidak mengurangi wewenang masing-masing pihak untuk memajukan perkaranya guna mendapat keputusan kepada hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3.
- (3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat kesatu mengadili perkara menurut hukum adat; mereka tidak boleh manjatuhkan hukuman.

³² Kurniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Pemerintahan dan Peradilan Adat di Indonesia (Asal-usul dan Perkembangannya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.214

³³ *Ibid.*, hlm. 114-115

³⁴ *Ibid.*, hlm. 122-123.

Pada masa kemerdekaan, peradilan adat dan peradilan desa dihapuskan secara berangsur-angsur berdasarkan UU darurat Nomor 1 Tahun 1951. Namun demikian, setelah amandemen UUD 1945, peradilan adat di beberapa daerah mulai dihidupkan kembali.

B. Kajian Asas/Prinsip

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;

9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri di 22 Negeri se Kota Ambon yang diatur Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri mengalami transformasi organisasi dan tugas, hak kewajiban dan dinamika serta kinerja dari Saniri Negeri Lengkap yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon. Transformasi terjadi seiring dengan transformasi Saniri Rajapatti menjadi Pemerintah Negeri.

Awalnya, Saniri Negeri Lengkap bersama-sama Saniri Rajapatti menjadi bagian Pemerintahan Negeri. Saniri Negeri Lengkap diketuai Raja, yang juga sebagai Kepala Saniri Rajapatti. Anggota Saniri Negeri Lengkap terdiri unsur Soa, Kepala adat, tua-tua Negeri, Kepala Tukang dan Kewang.³⁵ Setelah 9 tahun berjalan, Saniri Negeri Lengkap berubah menjadi Saniri Negeri. Saniri Negeri merupakan perwakilan

³⁵Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon.

Soa di Negeri tersebut dengan jumlah diantara 5-9 orang anggota. Ketua dipilih dari para anggota.

Transformasi kelembagaan yang mencakup Ketua, unsur anggota serta jumlah anggota Saniri Negeri memiliki konsekuensi:

1. Ketua Saniri Negeri yang bukan lagi dijabat Kepala Pemerintah Negeri/Raja secara otomatis (*ex officio*) membuka ruang demokratis di antara anggota Saniri Negeri untuk memilih Ketua di antara anggota. Pada proses selanjutnya dapat membuka ruang berjalannya demokrasi karena Saniri Negeri dapat dengan optimal melakukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.
2. Unsur anggota Saniri Negeri
Anggota dengan beragam latar belakang pendidikan, ketrampilan tidak merata dan cenderung tidak sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Jumlah anggota Saniri Negeri
Pembatasan jumlah anggota Saniri Negeri paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, yang disertai pembatasan unsur-unsur perwakilan, pada beberapa Negeri dapat mengurangi keterwakilan masyarakat, terutama dari unsur di luar Soa.

Transformasi fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan dari Saniri Negeri Lengkap menjadi Saniri Negeri memiliki implikasi:

1. Menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan hukum adat
Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pengetahuan tentang hukum adat setempat, namun dalam praktiknya meskipun unsur keanggotaan Saniri Negeri ditentukan berdasarkan hak asal-usul, ternyata tidak merata pengetahuannya tentang hukum adat.
2. Fungsi legislasi
Fungsi legislasi bagi Saniri Negeri menjadi salah fungsi penting dalam penyelenggaraan Negeri. Fungsi ini hanya dapat dijalankan

dengan baik apabila setiap anggota Saniri Negeri memiliki pengetahuan memadai mengenai tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Negeri serta teori dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Saniri Negeri tidak sekedar menjadi alat legitimasi dalam pembentukan Peraturan Negeri, tetapi juga ikut bertanggungjawab dalam pembangunan Negeri melalui kebijakan legislasi, bahkan dapat menggunakan hak inisiatifnya secara berdayaguna dana berhasilguna.

3. Fungsi aspirasi

Tanggungjawab Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri harus diwujudkan melalui kemampuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri yang diwakilinya. Pada sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pemerintahan Negeri juga harus didorong (dikonstruksi) sehingga terjadi sinergi antara fungsi aspirasi Saniri Negeri dan partisipasi masyarakat Negeri.

4. Fungsi pengawasan

Kekuasaan Pemerintah Negeri, khususnya Kepala Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berdasarkan demokrasi bukan lagi ditempatkan sebagai penguasa tunggal. Sehingga harus diawasi oleh organ lain, yaitu Saniri Negeri.

5. Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan

Keberadaan Saniri Negeri bukan sekedar sebagai pemisahan Saniri Lengkap untuk memenuhi formalitas susunan Pemerintahan Negeri. Agar Saniri Negeri dapat menjalankan fungsinya dengan baik perlu dukungan sarana-prasarana berupa kantor dan staf

skretariat, serta pengembangan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara perorangan.

Transformasi fungsi yudikatif terbatas terjadi dari Saniri Negeri Lengkap yang dapat memutuskan persengketaan di bidang hukum adat antar anak Negeri di dalam satu Negeri³⁶ menjadi Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri melaksanakan:

1. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; dan
2. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Transformasi fungsi yudikatif terbatas dengan mendudukan Saniri Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri untuk bersama-sama memegang fungsi yudikatif memiliki implikasi:

1. Dapat dihindari terjadinya konflik kepentingan dalam penyelesaian sengketa, yang berbeda dengan jika seluruh sengketa hanya diselesaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri sendiri.
2. Menjamin objektivitas, yang sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Negeri dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke badan peradilan Negara.
3. Menjamin hasil penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum adat dan adat-istiadat yang berlaku di Negeri setempat.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru

³⁶Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon.

³⁷Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

Implikasi bila dilakukan peningkatan kapasitas Saniri Negeri dari sisi fungsi, kewenangan, perbaikan kelembagaan, dukungan personalia sekretariat, dukungan sarana dan prasarana, serta pengaturan secara jelas mengenai peradilan adat partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. Hak asal usul dan hukum adat Negeri mendapat jaminan penghormatan dan pelestariannya dengan tetap mengakomodasi perubahan masyarakat Negeri karena perubahan internal maupun pengaruh kehidupan masyarakat global yang modern, sehingga hukum adat setempat tidak sekedar dilestarikan tetapi juga dikembangkan sesuai sifat hukum adat yang dinamis (berkembang mengikuti masyarakatnya).
2. Saniri Negeri dapat unjuk kerja secara nyata sesuai tuntutan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai wakil masyarakat Negeri yang dibarengi dengan penguatan partisipasi masyarakat Negeri dapat mewujudkan sinergi antara Pemerintah Negeri, Saniri Negeri dan masyarakat Negeri dalam bersama-sama membangun Negerinya menjadi Negeri yang kuat, mandiri, berkembang sesuai tuntutan perkembangan masyarakat global dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Ambon terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negeri lebih diperkuat melalui kewenangan pengaturan beberapa hal yang tetap berada pada Pemerintahan Kota Ambon. Dengan demikian dapat terjadi harmonisasi antara penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagai negeri (daerah kecil) yang otonom dan Negeri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN TERKAIT

Naskah Akademik ini disusun dalam rangka perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, oleh karena itu sasaran analisis dan evaluasi peraturan terkait terutama diarahkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, secara khusus ketentuan mengenai Saniri Negeri dan ketentuan lain yang terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Saniri Negeri sebagai badan perwakilan masyarakat Negeri dan fungsi adatnya, partisipasi masyarakat Negeri serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Kota Ambon.

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri disajikan dalam bentuk tabel Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai berikut.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) DALAM PERUBAHAN PERDA KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
DASAR HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa dasar hukum (nomor 9 - 14) belum dilengkapi dengan tempat pengundangan (c.q. Berita Negara) 2. Perlu ditambah dasar hukum dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat. b. Perda Kota Ambon No. 15 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5234);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa; 	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Desa; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaga Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14). 	
BAB I: KETENTUAN UMUM		
Pasal 1	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku; 3. Daerah adalah Kota Ambon; 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan penerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 5. Walikota adalah Walikota Ambon; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon; 8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon; 9. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon; 10. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penggunaan huruf Kapital: Lihat no. 108 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011: 108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. 4. Setiap rincian pengertian (dalam ketentuan umum) diakhiri dengan tanda “titik”, bukan “titik koma”. (Lihat: 101 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011). 101. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>11. Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Ambon;</p> <p>12. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>13. Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri.</p> <p>14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>15. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>16. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri;</p> <p>17. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan;</p> <p>18. Sekretaris Negeri adalah perangkat kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan negeri;</p> <p>19. Kewang adalah polisi hutan sebagai perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam negeri dalam petuanan negeri;</p> <p>20. Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri,</p>	<p>5. Untuk mengakomodasi hak asal-usul, pengertian Kepala Pemerintahan Negeri (Pasal 1 no. 17) ditambah dengan sebutan “Raja”</p> <p>6. Ketentuan umum no. 23 bertentangan dengan ketentuan umum no. 20 dan ketentuan Pasal 43 serta Pasal 64 huruf e.</p> <p>Masih ada ambigu mengenai saniri. Dari ketentuan umum tersebut, tampaknya akan dibedakan antara Saniri Negeri dengan Saniri Pemerintahan Negeri. Namun demikian perbedaan tersebut ternyata tidak muncul dalam norma yang diatur atau ketentuan selanjutnya.</p> <p>7. Ketentuan umum no. 21 tidak digunakan secara konsisten dalam pengaturan selanjutnya. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 74.</p> <p>Dalam ketentuan umum ini, Saniri Negeri sebagai penyelenggara, tetapi dalam Pasal 74 ayat (1), Saniri Negeri sebagai peserta.</p> <p>(lihat juga DIM no 53 pada Pasal 74)</p> <p>8. Ada pengertian tentang Marinyo dan Kewang, tetapi belum ada pengertian tentang Mauweng.</p> <p>Tambah pengertian tentang petuanan negeri, mata rumah, hak parentah.</p> <p>atau justru kembali taat kepada pedoman pembentukan peraturan perundangan (no. 102 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).</p> <p>102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri;</p> <p>21. Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri dengan melibatkan pemerintah negeri dan masyarakat negeri;</p> <p>22. Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa Mata rumah;</p> <p>23. Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang berkedudukan dalam saniri negeri dan bertugas membantu kepala pemerintah negeri dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, mewakili soa;</p> <p>24. Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;</p> <p>25. Marinyo adalah perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan maupun adat istiadat negeri;</p> <p>26. Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan negeri;</p> <p>27. Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu kepala pemerintah negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam petuanan Negeri;</p> <p>28. Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan pemerintah negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.</p> <p>29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negeri;</p> <p>30. Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh</p>	<p>ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.</p> <p>Sebagai konsekuensinya beberapa istilah dalam ketentuan umum ini dihapuskan saja untuk ditempatkan langsung pada pasal yang bersangkutan.</p> <p>9. Beberapa istilah perlu dilakukan redefinisi.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>masyarakat sesuai kebutuhan negeri yang merupakan mitra pemerintah negeri dalam "rangka pemberdayaan dan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.</p>	
BAB II: PENATAAN NEGERI		
Pasal 2	<p>(1) Negeri yang berada dalam wilayah daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>(2) Di sebagian wilayah negeri dapat dibentuk desa berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di negeri</p> <p>(3) Desa tidak dapat berubah status menjadi negeri.</p>	<p>10. Ketentuan ayat (2) apakah tidak berpotensi munculnya pengalaman masa lampau, yaitu lahirnya desa-desa yang bukan desa adat.</p> <p>Hal yang penting: ketentuan ini kurang sesuai dengan semangat Negeri sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, sehingga apabila di dalam Negeri ada Desa berpotensi melunturkan ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.</p> <p>11. Belum ada ketentuan kemungkinan perubahan negeri menjadi desa jika negeri tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa adat.</p>
Pasal 3	<p>(1) Penetapan negeri adat harus memenuhi syarat:</p> <p>a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;</p> <p>b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan</p> <p>c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Kesatuan masarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:</p> <p>a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/ atau benda adat; dan/atau d. perangkat norma hukum adat.</p> <p>(3) Pranata pemerintahan adat dan harta kekayaan adat atau benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c meliputi:</p> <p>a. nama teon negeri; b. baileo c. batu pamali; d. mata rumah asal/ asli; e. soa; f. upacara adat negeri; g. unsur adat istiadat yang diakui masyarakat adat setempat yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Negeri.</p> <p>(4) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:</p> <p>a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan</p> <p>b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.</p> <p>(5) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:</p> <p>a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</p> <p>b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 4	(1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dibentuk Kampong atau disebut dengan nama lain di Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kampong. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri.	
Pasal 5	(1) Untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa. (2) Peningkatan status Kampong menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Negeri, kondisi social budaya serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk setempat. (3) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh kesepakatan dalam Musyawarah Negeri atau Saniri Besar yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri. (4) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Daerah.	
BAB III: KEWENANGAN NEGERI		
Pasal 6	Kewenangan Negeri meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul b. kewenangan local yang berskala Negeri c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 7	Kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksu dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c. pelestarian nilai sosial budaya Negeri;	12. Kewenangan negeri berdasarkan hak asal usul dalam penyelesaian sengketa adat dan penyelenggaraan sidang perdamaian yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf d dan e ini belum diatur secara detail dalam Perda ini. oleh karena itu dalam Perda ini perlu ditambah bab tentang penyelesaian sengketa,

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e. penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri; dan g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat Negeri. 	<p>yang juga mengatur mengenai “peradilan adat”. Penyelesaian sengketa tetap bertumpu pada penyelesaian secara musyawarah untuk perdamaian, dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam kasus-kasus adat tertentu, peradilan adat harus diberi kewenangan untuk memutus yang putusannya mengikat.</p> <p>13. Istilah “Peradilan Negeri” dalam ketentuan huruf e, bagi masyarakat awan bisa jumbuh dengan istilah “Pengadilan Negeri” sebagai badan peradilan Negera. Oleh karena itu harus dicari istilah lain yang lebih jernih (<i>clean</i>), misalnya “Peradilan Adat” meskipun istilah ini tidak sepenuhnya tepat, atau “Peradilan Saniri”, atau “Majelis Adat”.</p>
Pasal 8	<p>Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Negeri paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penataan system organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas Negeri; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Negeri; g. pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri; dan h. masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri. 	
Pasal 9	<p>Kriteria kewenangan lokal berskala Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Negeri 	<p>14. Kurang jelas/tumpang tindih dengan Pasal 11.</p> <p>Bandingkan: Pasal 19 UU Desa, Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>yang mempunyai dampak internal Negeri;</p> <p>c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Negeri;</p> <p>d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Negeri atas dasar prakarsa Negeri;</p> <p>e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.</p>	<p>b. kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>Penjelasan Huruf b: Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.</p>
Pasal 10	<p>Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:</p> <p>a. individu;</p> <p>b. organisasi kemasyarakatan;</p> <p>c. perguruan tinggi;</p> <p>d. lembaga swadaya masyarakat;</p> <p>e. lembaga donor; dan</p> <p>f. perusahaan.</p>	
Pasal 11	<p>Kewenangan lokal berskala Negeri meliputi:</p> <p>a. bidang pemerintah Negeri;</p> <p>b. pembangunan Negeri;</p> <p>c. kemasyarakatan Negeri; dan</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat Negeri.</p>	
Pasal 12	<p>Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b serta Pasal 7 diatur dan diurus oleh Negeri dengan memperhatikan prinsip keberagaman.</p>	
Pasal 13	<p>Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dan huruf d diurus oleh Negeri.</p>	
Pasal 14	<p>(1) Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah kepada Negeri meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.</p> <p>(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan</p> <p>(3) Pemerintah Negeri berhak menolak penugasan yang tidak disertai dengan pembiayaan.</p>	
Pasal 15	<p>Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dengan cara:</p> <p>a. inventarisasi daftar kegiatan berskala local Negeri yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis Negeri;</p> <p>b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Negeri; dan</p> <p>c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Negeri.</p>	
Pasal 16	<p>Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Negeri melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.</p>	
Pasal 17	<p>Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:</p> <p>a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri berdasarkan hasil kajian;</p> <p>b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri;</p> <p>c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Negeri, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan</p> <p>d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri.</p>	
Pasal 18	<p>(1) Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Negeri.</p> <p>(3) Walikota melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Negeri.</p>	15. Ketentuan ayat (2) ini menjadi berlebihan (boros/tidak efisien)

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 19	Kepala Pemerintah Negeri bersama-sama Saniri Negeri harus melibatkan masyarakat Negeri melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Negeri.	
Pasal 20	Kepala Pemerintah Negeri bersama-sama Saniri Negeri dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Negeri.	
Pasal 21	Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Negeri tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.	16. Redanden dengan Pasal 24. Rumusan Pasal 24 lebih baik/efektif dari pada Pasal 21
Pasal 22	(1) Negeri dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Negeri. (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan.	
Pasal 23	Negeri dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Negeri dengan masyarakat Negeri.	
Pasal 24	(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri. (2) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Negeri dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri.	
BAB IV: PEMERINTAHAN NEGERI		
Bagian Kesatu: Umum		
Pasal 25	(1) Pemerintahan Negeri meliputi: a. Pemerintah Negeri; dan b. Saniri Negeri. (2) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kepala Pemerintah Negeri; dan b. Perangkat Negeri. (3) Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:	17. Belum ada ketentuan yang tegas mengenai fungsi kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri dalam persekutuan masyarakat hukum adat. 18. Ketentuan susunan Saniri pada Pasal 25 ayat (3) dihapus karena tidak sinkron/bertentangan dengan Pasal 59. (Ketentuan ayat (3) dihapus, dengan

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	a. ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis; b. wakil ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis; c. sekretaris yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis; d. anggota yang terdiri dari unsur masyarakat adat dan masyarakat yang berdomisili di Negeri	mempertahankan ketentuan Pasal 59).
Bagian Kedua: Pemerintah Negeri		
Paragraf 1: Kepala Pemerintah Negeri		
Pasal 26	(1) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah badan eksekutif yang secara kolektif menyelenggarakan Pemerintahan Negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemerintah Negeri diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat	19. Ketentuan ayat (1) yang menyebut bahwa Pemerintah Negeri (Kepala Pemerintahan Negeri dan Perangkat Negeri) sebagai “badan eksekutif yang secara kolektif” menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 43 (2) yang menentukan bahwa perangkat negeri merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintahan Negeri. 20. Ketentuan ayat (2) ditempatkan sebagai ketentuan terakhir (paling bawah) dari Bagian Kedua
Pasal 27	(1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak parentah dari mata rumah parentah. (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan berdasarkan pengangkatan dan pemilihan. (3) Hak parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mata rumah parentah. (4) Dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terjadi apabila: <ol style="list-style-type: none"> yang berhak memerintah tidak ada keturunan; yang berhak memerintah mengalami cacat fisik atau mental; atau yang berhak memerintah belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon. 	21. Cacat fisik yang disebut dalam ayat (4) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, untuk itu setidaknya ada pembatasan umum: cacat fisik yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas. 22. Frasa “belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon” dalam ayat (4) huruf c berpotensi menjadi peraturan yang tidak jelas (terutama bagi masyarakat umum) karena dalam Perda ini tidak ada ketentuan mengenai persyaratan calon Kepala Pemerintah Negeri. Menurut peneliti, meskipun jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan jabatan

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>d. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Negeri.</p> <p>(5) Musyawarah mata rumah parentah untuk memutuskan pengalihan sementara hak parentah kepada pihak lain dilakukan dalam bentuk rapat mata rumah parentah.</p> <p>(6) Hasil musyawarah mata rumah parentah dituangkan dalam bentuk mandat.</p> <p>(7) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlakun dalam 1 (satu) masa jabatan.</p> <p>(8) Penetapan hak parentah jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri.</p>	<p>keturunan (hak mata rumah parentah) tetapi dalam Perda ini perlu diatur persyaratan umum calon Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>Pandangan Peneliti ini menjadi berubah ketika melakukan penapisan terhadap peraturan terkait, ternyata persyaratan calon Kepala Pemerintah Negeri diatur dalam Perda Kota Ambon No. 10 Tahun 2017. Dengan menyandingkan Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 dan Perda Kota Ambon No. 10 Tahun 2017 segera dapat diketahui sumber tidakjelasnya pengaturan dalam Pasal 27 ayat (4) ini, yaitu terkait materi muatan sesuai asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011.</p> <p>Nama Perda Kota Ambon No. 8 Tahun 2017 yaitu Negeri, dan nama Perda Kota Ambon No. 10 Tahun 2017 yaitu Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri. Dari nama kedua Perda tersebut segera tampak bahwa materi muatan dalam Perda No. 8 Tahun 2017 yang ditunjukkan oleh ketentuan Pasal 27 ini terlau meluas tetapi tidak tuntas. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi.</p> <p>23. Ketentuan ayat (4) huruf b redanden dengan huruf c karena ketentuan huruf b sudah termasuk salah satu yang ditentukan dalam huruf c.</p> <p>24. Ketentuan ayat (4) huruf d menyebabkan peraturan menjadi tidak jelas karena dicampur antara pendelegasian peraturan</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
		<p>lebih lanjut dengan alasan pengalihan hak parentah.</p> <p>25. Diksi “mandat” pada ayat (6) dan (7) dalam konteks pengalihan hak parentah kurang tepat. Karena konsekuensi dari mandat yaitu tanggungjawab dan tanggunggugat tetap ada pada pemberi mandat (memegang hak parentah).</p> <p>Berdasarkan sumbernya kewenangan dibedakan menjadi 3, yaitu atributif, delegatif, dan mandat. Kewenangan atributif diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini ini adalah pemegang hak parentah, sedangkan kewenangan delegatif dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan dari pemegang hak parentah.</p> <p>Dalam delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Dalam mandat, tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat dan setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.</p> <p>Dari pembedaan tersebut, terminologi yang tepat adalah pendelegasian.</p> <p>Apabila terminologi “mandat” tetap dipertahankan dengan alasan kekhususan, maka perlu ada penjelasan/definisi/pembatasan yang memadai (Dalam Ketentuan Umum atau Penjelasan Pasal)</p>
Pasal 28	<p>(1) Kepala Pemerintah Negeri memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.</p> <p>(2) Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara</p>	<p>26. Belum ada ketentuan tentang Plt dan Pjs Kepala Pemerintahan Negeri dalam kaitannya dengan berhalangan tetap dan berhalangan sementara.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.</p> <p>(3) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Pemerintah Negeri dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan</p>	
Pasal 29	Tata cara penetapan, pengangkatan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri diatur dengan Peraturan Daerah.	<p>27. Alasan-alasan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri belum diatur dalam Perda ini.</p> <p>Sesui ketentuan Pasal 29 ini yang masih akan diatur lebih lanjut adalah tata cara pemberhentiannya.</p> <p>Meskipun jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan jabatan keturunan, harus ada ketentuan yang memungkinkan pemberhentian di tengah masa jabatannya apabila terbukti melanggar hukum, sumpah/janji.</p> <p>DIM no 24-26 ini muncul sebenarnya terkait dengan materi muatan sebagaimana sudah dijelaskan di atas</p>
Pasal 30	Kepala Pemerintah Negeri bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Negeri, melaksanakan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.	
Pasal 31	<p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Pemerintah Negeri berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Negeri; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Negeri; d. menetapkan Peraturan Negeri; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri; f. membina kehidupan masyarakat Negeri; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri; h. membina dan meningkatkan perekonomian Negeri serta 	<p>28. Penggunaan kata sambung “atau” dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n akan mengaburkan kewenangan Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>Kewenangan untuk mewakili Negeri merupakan kewenangan yang mutlak harus diberikan secara atributif kepada Kepala Pemerintah Negeri demi kepastian hukum sahnyanya perbuatan hukum dan hubungan hukum yang dilakukan oleh suatu Negeri (sebagai badan hukum publik) dengan pihak ketiga.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri;</p> <p>i. mengembangkan sumber pendapatan Negeri;</p> <p>j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri;</p> <p>k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Negeri;</p> <p>l. memanfaatkan teknologi tepat guna;</p> <p>m. mengkoordinasikan Pembangunan Negeri secara partisipatif;</p> <p>n. mewakili Negeri di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri memiliki wewenang berdasarkan hak asal usul dan hukum adat</p>	<p>Dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n mengandung dua kewenangan sekaligus, tetapi mestinya tidak dirumuskan secara alternatif.</p> <p>Rumusan ketentuan ini sama persis dengan Pasal 26 ayat (2) huruf e UU No. 6 Tahun 2014, namun berbeda dengan rumusan ketentuan serupa dalam UU 23 Tahun 2014 yang menggunakan kata sambung “dan” yang diikuti kata sifat “dapat”.</p> <p>Pasal 65 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014:</p> <p>“mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;</p> <p>Kata sambung “atau” bermakna alternatif, sedangkan kata sambung “dan” bermakna kumulatif.</p>
Pasal 32	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Pemerintah Negeri berhak :</p> <p>a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri;</p> <p>b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Negeri;</p> <p>c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;</p> <p>d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;</p> <p>e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Negeri.</p>	29. Penjelasan Pasal 32 huruf c belum sinkron dengan normanya. Dalam penjelasan muncul frasa “ Yang dimaksud hak Raja” sedangkan dalam ketentuan-ketentuannya belum ada sebutan “Raja”
Pasal 33	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban:</p> <p>a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri;</p> <p>c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri;</p> <p>d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;</p> <p>f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;</p> <p>g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri;</p> <p>h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik;</p> <p>i. mengelola Keuangan dan Aset Negeri;</p> <p>j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri;</p> <p>k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Negeri;</p> <p>l. mengembangkan perekonomian masyarakat Negeri;</p> <p>m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri;</p> <p>n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Negeri;</p> <p>o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan</p> <p>p. hidup;memberikan informasi kepada masyarakat Negeri; dan menetap di Negeri.</p>	
Pasal 34	<p>Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, Kepala Pemerintah Negeri wajib:</p> <p>a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;</p> <p>b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri pada akhir masa jabatan kepada Walikota;</p> <p>c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Saniri Negeri setiap akhir tahun anggaran; dan</p> <p>d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Negeri setiap akhir tahun anggaran.</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 35	<p>(1) Kepala Pemerintah Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p>	
Pasal 36	<p>Kepala Pemerintah Negeri dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Saniri Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 	
Pasal 37	<p>(1) Kepala Pemerintah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>Pasal 22 dan Pasal 36 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis.</p> <p>(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.</p>	
Pasal 38	<p>(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a disampaikan kepada walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p> <p>(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. <p>(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.</p>	
Pasal 39	<p>(1) Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Walikota melalui Camat.</p> <p>(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.</p> <p>(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan. <p>(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dihiaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	Pemerintah Negeri kepada Walikota dalam memori serah terima jabatan.	
Pasal 40	<p>(1) Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Saniri Negeri secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p> <p>(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Negeri.</p> <p>(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Saniri Negeri dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri</p>	
Pasal 41	Kepala Pemerintah Negeri menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada masyarakat Negeri.	
Pasal 42	Bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri didasarkan pada Peraturan perundang-undangan.	
Paragraf 2: Perangkat Negeri		
Pasal 43	<p>(1) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas :</p> <p>a. Sekretaris Negeri;</p> <p>b. Bendahara;</p> <p>c. Kepala Soa;</p> <p>d. Marinyo;</p> <p>e. Kewang;</p> <p>f. Mauweng; dan</p> <p>g. Unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.</p> <p>(2) Perangkat Negeri berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>(3) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah jabatan <i>ex officio</i> yang ditentukan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.</p> <p>(4) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>30. Bila dihubungkan dengan pengertian Marinyo dan Kewang ada kontradiksi/timbul rangkap jabatan antara Saniri Negeri dengan Perangkat Negeri.</p> <p>Menurut peneliti, ketentuan ini tetap dipertahankan dengan mengubah ketentuan umumnya.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 44	<p>(1) Sekretariat Negeri dipimpin oleh Sekretaris Negeri dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam bidang administrasi pemerintahan.</p> <p>(2) Sekretariat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota</p>	<p>31. Munculnya pengaturan mengenai Sekretariat Negeri dalam Pasal 44 ini sedikit mengganggu sistematisasi pengaturan:</p> <p><i>pertama</i>, sebelumnya tidak ada ketentuan yang menyebut Sekretariat Negeri sebagai unsur Pemerintah Negeri;</p> <p><i>kedua</i>, penempatannya ada di dalam paragraf tentang Perangkat Negeri, sedangkan Pasal 43 secara limitatif sudah menyebutkan unsur-unsur jabatan perangkat negeri, dan tidak menyebut kelembagaannya.</p>
Pasal 45	<p>(1) Kepala Kampong atau disebut dengan nama lain sebagai Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri sebagai satuan tugas kewilayahan.</p> <p>(2) Jumlah Kepala Kampong atau disebut dengan nama lain sebagai pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Negeri.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota.</p>	<p>32. DIM Pasal 24 dapat berlaku juga untuk pengaturan Kepala Kampong.</p>
Pasal 46	<p>(1) Perangkat Negeri sebagai pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri sebagai pelaksana tugas operasional.</p> <p>(2) Perangkat Negeri sebagai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai bidang urusan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota.</p>	
Pasal 47	<p>(1) Perangkat Negeri diangkat dari warga Negeri yang memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;</p> <p>c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah IJmum atau yang sederajat;</p> <p>d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;</p> <p>e. terdaftar sebagai penduduk Negeri dan bertempat tinggal di Negeri paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.</p> <p>f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Negeri;</p> <p>g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun tindak pidana kejahatan lainnya dengan hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun;</p> <p>h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit atau dokter puskesmas; dan</p> <p>i. mengenal dan menguasai daerah dan budaya serta adat istiadat Negeri setempat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengangkatan Perangkat Negeri diatur dengan Peraturan Negeri</p>	
Pasal 48	<p>(1) Pengangkatan Perangkat Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <p>a. Kepala Pemerintah Negeri melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Negeri;</p> <p>b. Kepala Pemerintah Negeri melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Negeri;</p> <p>c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Negeri yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Pemerintah Negeri; dan</p> <p>d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Pemerintah Negeri dalam pengangkatan Perangkat Negeri dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>(2) Pengangkatan Perangkat Negeri dalam jabatan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g atas usul mata rumah yang berhak dalam jabatan dimaksud.</p> <p>(3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Negeri harus</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.</p> <p>(4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Negeri, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Negeri tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(5) Perangkat Negeri dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Saniri Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. <p>(6) Perangkat Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	(7) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.	
Pasal 49	<p>(1) Perangkat Negeri berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Perangkat Negeri yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Negeri; atau d. melanggar larangan sebagai Perangkat Negeri. <p>(3) Pemberhentian Perangkat Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Pemerintah Negeri melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Negeri; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Negeri yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Pemerintah Negeri; dan c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Pemerintah Negeri dalam pemberhentian Perangkat Negeri dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. 	
Pasal 50	<p>(1) Pemberhentian Perangkat Negeri dalam jabatan adat sebagaimana dimaksud dalam 43 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f. dan huruf g dilaksanakan terhadap perorangan dalam jabatan adat dimaksud.</p> <p>(2) Usulan penggantian dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada mata rumah yang berhak dalam jabatan adat dimaksud.</p>	
Pasal 51	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Negeri diatur dalam Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.	
Pasal 52	Perangkat Negeri diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 53	(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri mengenakan pakaian dinas dan atribut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	33. Pendelgasian pengaturan lebih lanjut, terlebih terkait dengan pakain dinas Kepala Pemerintah Negeri, apakah tidak lebih efektif (lebih tepat) diatur dengan Perwal saja.
Bagian Ketiga: Saniri Negeri		
Pasal 54	(1) Anggota Saniri Negeri ditetapkan oleh Soa. (2) Dalam hal di Negeri tidak terdapat Soa Pendatang, anggota Saniri dari unsur masyarakat diusulkan melalui musyawarah Kepala-Kepala Soa. (3) Penetapan dan pengusulan anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara. (4) Anggota Saniri Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negeri yang di atur dengan Peraturan Negeri. (5) Setiap kegiatan Saniri Negeri disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri. (6) Pembentukan Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Negeri, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi hak asal-usul, adat istiadat dan social budaya masyarakat Negeri setempat.	34. Ketentuan ayat (1) tidak jelas (ambigu). Apakah yang dimaksud adalah perwakilan tiap-tiap Soa dalam keanggotaan Saniri Negeri. Jika demikian perlu dirumuskan ulang. 35. Dengan memindahkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) ke Bagian Ketiga (di sini) akan lebih sistematis sehingga mempermudah memahami makna peraturannya 36. Pasal 43 ayat (1) huruf c: Kepala Soa sebagai perangkat negeri apakah tidak jumbuh dengan keanggotaan Saniri (tidak boleh dirangkap)
Pasal 55	Saniri Negeri mempunyai tugas: a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan Hukum adat; b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri; c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri.	
Pasal 56	(1) Masa keanggotaan Saniri Negeri selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (2) Anggota Saniri Negeri dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut	
Pasal 57	Persyaratan calon anggota Saniri Negeri adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	37. Syarat huruf e (dan Pasal 64 huruf e) harus dipertahankan dan menjadi dasar/pedoman

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;</p> <p>e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri; dan</p> <p>f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri.</p>	<p>untuk sinkronisasi dengan ketentuan dalam pasal-pasal terkait lainnya</p> <p>38. Belum ada batasan usia paling tua.</p> <p>39. Bagaimana dengan syarat penguasaan/pengetahuan tentang hukum adat, bebas norkaba dan syarat kesehatan, serta tidak sedang menjalani hukum pidana penjara?</p> <p>Sebaiknya ditambahkan sebagai persyaratan calon Anggota Saniri Negeri.</p>
Pasal 58	<p>(1) Jumlah anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata adat istiadat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup dan kemampuan Keuangan Negeri.</p> <p>(2) Peresmian anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.</p> <p>(3) Anggota Saniri Negeri sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".</p>	<p>40. Perlu ditambahkan dalam Penjelasan (bahkan lebih baik ditentukan dalam normanya): jumlah penduduk perempuan digunakan untuk menentukan keterwakilan perempuan dalam Saniri Negeri.</p> <p>41. Jumlah Saniri Negeri dapat diubah: ditambah atau dikurangi, namun harus ditegaskan tidak boleh kurang dari 5 dan lebih dari 9 orang.</p> <p>42. Perlu ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemkot untuk mengatur jumlah Saniri Negeri pada tiap-tiap Negeri.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 59	(1) Pimpinan Saniri Negeri terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang sekretaris. (2) Pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeriyang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.	
Pasal 60	Saniri Negeri menyusun peraturan tata tertib Saniri Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 61	Saniri Negeri berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri 	
Pasal 62	Anggota Saniri Negeri berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari APBNegeri. 	
Pasal 63	Anggota Saniri Negeri wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri; 	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none"> d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Negeri. 	
Pasal 64	<p>Anggota Saniri Negeri dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Negeri, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Negeri; b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; g. sebagai pelaksana proyek Negeri; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. 	
Pasal 65	<p>(1) Rapat Saniri Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Saniri Negeri dipimpin oleh pimpinan Saniri Negeri; b. Rapat Saniri Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan 	<p>43. Pasal 59 menentukan bahwa pimpinan Saniri Negeri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.</p> <p>Sebuah badan (saniri Negeri) yang anggotanya 5-9 orang apakah efektif jika rapatnya harus dipimpin secara kolektif, apakah tidak efektif jika dipimpin oleh Ketua.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>dilakukan dengan cara pemungutan suara;</p> <p>e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Saniri Negeri yang hadir; dan</p> <p>f. hasil Rapat Saniri Negeri ditetapkan dengan keputusan Saniri Negeri dan dilampiri notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Saniri Negeri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saniri Negeri diatur dalam Peraturan Negeri</p>	<p>44. Belum ada ketentuan mengenai pimpinan rapat dalam hal Ketua berhalangan hadir.</p> <p>45. Pasal 65 dan 66 dibalik urutan penempatannya karena keanggotaan belum disahkan sudah mengatur mengenai rapat.</p> <p>46. Pasal 65 ayat (2) mestinya pengaturan lebih lanjut mengenai rapat Saniri Negeri, dan agar sinkron dengan Pasal 60, pengaturan lebih lanjut tersebut sebaiknya dengan peraturan tata tertib Saniri Negeri.</p>
Pasal 66	<p>(1) Anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>(3) Pengucapan sumpah janji anggota Saniri Negeri dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota mengenai peresmian anggota Saniri Negeri.</p>	<p>47. Ketentuan ayat (1) redanden dengan Pasal 58 ayat (2), atau Pasal 58 ayat (2) tersebut memiliki maksud yang berbeda dengan Pasal 66 ayat (1).</p> <p>48. Ketentuan ayat (3) mengenai pemandu sumpah redanden dengan Pasal 58 ayat (1)</p>
Pasal 67	Pengisian keanggotaan Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri	<p>49. Pasal 67 dan 68 dibalik urutan penempatannya agar lebih sinkron.</p> <p>50. Mungkin perlu tambah satu pasal lagi yang mengatur apabila Ketua Saniri Negeri berhalangan tetap atau berhalangan sementara: Plt dan Pjs Ketua Saniri Negeri.</p> <p>51. Belum ada ketentuan mengenai batasan sisa masa jabatan (keanggotaan) dalam penggantian anggota Saniri Negeri antarwaktu. Misalnya, (secara ekstrim) kalau hanya tersisa 1 bulan apakah perlu mengisi keanggotaan yang kosong tersebut.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Pasal 68	<p>(1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(2) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri. <p>(3) Penggantian anggota Saniri Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Soa yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <p>(4) Pemberhentian dan Penggantian antarwaktu anggota Saniri Negeri diusulkan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(5) Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.</p> <p>(6) Pelantikan penggantian antar waktu anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Walikota.</p>	
Pasal 69	<p>(1) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saniri Negeri memperoleh biaya operasional.</p> <p>(3) Saniri Negeri berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan</p>	<p>52. Ketentuan ayat (1) sampai ayat (3): sudah diatur dalam hak Saniri dan anggota saniri (lihat Pasal 60 huruf c dan Pasal 61 huruf e),</p> <p>53. Ketentuan ayat (4) melampaui kewenangan Pemkot, jika akan dipertahankan frasa "Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan" dihilangkan.</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.</p> <p>(4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota Saniri Negeri yang berprestasi.</p>	<p>Pasal ini lebih tepat mengatur mengenai tanggungjawab Pemda terhadap pengembangan kapasitas Saniri Negeri, sehingga ayat (1) sampai dengan ayat (3) dihapus untuk diatur sekaligus dalam pasal mengenai hak Saniri Negeri dan hak anggota Saniri Negeri.</p>
Bagian Keempat: Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Negeri		
Pasal 70	Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota	54. Belum ada ketentuan minimal yang harus diatur dalam Peraturan Negeri. Misalnya, SOTK tersebut paling sedikit mengatur mengenai Tupoksi, hubungan kerja antara organ Pemerintah Negeri dan pelaksanaan tugas dalam hal perangkat negeri yang bersangkutan berhalangan sementara.
Bagian Kelima: Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Negeri		
Pasal 71	<p>(1) Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesti ai kemampuan keuangan Negeri.</p> <p>(2) Penghasilan tetap atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBNegeri.</p> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri ditetapkan dalam Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.</p>	
Pasal 72	<p>(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Negeri dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	(3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBNegeri dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 73	Penghasilan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBNegeri.	
Bagian Keenam: Musyawarah Negeri		
Pasal 74	<p>(1) Musyawarah Negeri merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat Negeri untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri.</p> <p>(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan Negeri; b. perencanaan Negeri; c. kerjasama Negeri; d. rencana investasi yang masuk ke Negeri; e. pembentukan badan usaha milik Negeri; f. penambahan dan pelepasan aset Negeri; dan g. kejadian luar biasa. <p>(3) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan mendesak dan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>(4) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBNegeri.</p>	<p>55. Musyawarah Negeri harus dimaknai dan diatur secara berbeda Musyawarah Desa yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 karena musyawarah negeri juga menjadi forum/wahana untuk melaksanakan hukum adat, termasuk upacara adat. Lihat kembali DIM no. 7.</p> <p>56. Melihat agenda yang dibicarakan dalam musyawarah negeri, menurut peneliti, penyelenggara musyawarah negeri adalah Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintahan Negeri, dan sebagai pimpinan musyawarah adalah Kepala Pemerintahan Negeri.</p> <p>57. Pelaksanaan hukum adat, termasuk upacara panas pula perlu dimasukkan sebagai agenda musyawarah negeri.</p> <p>58. Keadaan bencana dan keadaan konflik sosial dimasukkan sebagai penjelasan atau norma kejadian luar biasa.</p> <p>59. Belum ada ketentuan mengenai kemungkinan ketidakhadiran pemimpin musyawarah negeri pada hari H, dan otektifikasi (pengesahan/penandatanganan hasil musyawarah negeri).</p> <p>60. Belum ada pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai hal teknis musyawarah negeri, yaitu</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
		diserahkan ke Peraturan Negeri.
BAB V: HAK DAN KEWAJIBAN NEGERI DAN MASYARAKAT NEGERI		
Pasal 75	<p>(1) Negeri berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hakasal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Negeri; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Negeri; dan c. mendapatkan sumber pendapatan. <p>(2) Negeri berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Negeri dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Negeri; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Negeri. 	
Pasal 76	<p>(1) Masyarakat Negeri berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan/atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri 	<p>61. Hak dan kewajiban masyarakat negeri yang terkait dengan partisipasi diatur secara khusus dalam Bab tentang Partisipasi masyarakat negeri dengan menambah Bab baru.</p> <p>62. Dalam ayat (1) huruf e terdapat kata “perlindungan”.</p> <p>Diksi “perlindungan” dan “pelindungan” harus disesuaikan dengan tujuan pengaturannya. Bila mengacu pada UUD 1945; “Negara melindungi segenap bangsa...” mestinya dalam ketentuan ini digunakan kata “pelindungan” bukan “perlindungan”.</p> <p>“pelindungan” dan “perlindungan” sama-sama bentukan dari kata dasar</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.</p> <p>e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri.</p> <p>(2) Masyarakat Negeri berkewajiban:</p> <p>a. membangun diri dan memelihara lingkungan Negeri;</p> <p>b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri yang baik;</p> <p>c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Negeri;</p> <p>d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Negeri; dan</p> <p>e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Negeri.</p>	<p>lindung namun berbeda maknanya:</p> <p>lindung - perlindungan - berlindung:</p> <p>lindung - pelindungan - melindungi.</p>
BAB VI: LEMBAGA KEMASYARAKATAN NEGERI DAN LEMBAGA ADAT NEGERI		
Bagian Kesatu: Lembaga Kemasyarakatan Negeri		
Pasal 77	<p>(1) Untuk kebutuhan tertentu, di Negeri dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Negeri yang tidak bertentangan dengan hukum adat dan adat istiadat setempat dengan berpedoman sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Lembaga kemasyarakatan Negeri dibentuk atas prakarsa Pemerintah Negeri dan masyarakat.</p> <p>(3) Lembaga kemasyarakatan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. melakukan pemberdayaan masyarakat Negeri;</p> <p>b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan</p> <p>c. meningkatkan pelayanan masyarakat Negeri.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Negeri memiliki fungsi:</p>	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	<p>a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;</p> <p>b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;</p> <p>c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Negeri kepada masyarakat Negeri;</p> <p>d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;</p> <p>e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;</p> <p>f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dein</p> <p>g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>(5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Negeri diatur dengan peraturan Negeri.</p>	
Pasal 78	Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Negeri wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Negeri.	
Bagian Kedua: Lembaga Adat Negeri		
Pasal 79	<p>(1) Pemerintahan Negeri dan masyarakat Negeri dapat membentuk Lembaga Adat Negeri.</p> <p>(2) Lembaga Adat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Negeri yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Negeri.</p> <p>(3) Pembentukan lembaga adat Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri.</p> <p>(4) Pembentukan lembaga adat Negeri dapat dikembangkan di Negeri untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.</p>	<p>63. Perlu menegaskan/menambah fungsi Kepala Pemerintahan Negeri dan Ketua Saniri Negeri sebagai pimpinan Lembaga adat Negeri.</p> <p>Unsur penyelenggara Lembaga Adat Negeri terdiri dari Kepala Pemerintahan Negeri (dengan sebutan Raja), Ketua Saniri Negeri, Kepala Soa, Kewang, Marinyo dan Mauweng.</p> <p>Dalam RUU Masyarakat Adat:</p> <p>Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
		<p>dengan sejarah Masyarakat Adat.</p> <p>64. Ketentuan Bagian Kedua ini mestinya berisi detail dari kewenangan Negeri yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, yaitu penyelesaian sengketa adat dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan adat. Namun sebaiknya diatur dalam Bab tersendiri, yaitu Bab tentang Penyelesaian Sengketa Adat, yang terdiri dari 2 bagian (: penyelesaian sengketa dan peradilan adat)</p> <p>Perkara yang kewenangan penyelesaian/ penegakannya dapat diberikan kepada peradilan adat yaitu sengketa yang terjadi sebagai akibat dari pelanggaran Hukum Adat di dalam Wilayah Negeri, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mata rumah parentah; b. hak parentah. c. status soa; d. petuanan negeri; e. status dan hak anak negeri; f. pelanggaran Sasi; dan g. pelanggaran hubungan pela dan/atau gandong <p>Sebagai catatan: sengketa mengenai batas negeri tidak dapat menjadi kewenangan peradilan adat karena hal ini menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat, Provinsi atau Kota).</p> <p>65. Peradilan adat diselenggarakan oleh Pemerintahan Negeri (sebagai Lembaga Adat).</p> <p>Model penyelesaian sengketa menggunakan mediasi yang bisa dikembangkan menjadi med-arb (mediation-arbitration)</p> <p>Dalam perkara tertentu, peradilan adat berwenang</p>

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
		memutus (menjatuhkan putusan) yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk bagi orang yang bukan merupakan masyarakat adat negeri tersebut.
Pasal 80	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Negeri dibentuk oleh Pemerintah Negeri berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.	
BAB VII: PERATURAN DI NEGERI		
Bagian Kesatu: Peraturan Negeri		
Pasal 81	<ol style="list-style-type: none"> (1) Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri. (2) Peraturan Negeri dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, hukum adat dan adat istiadat. (3) Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota. (4) Pengambilan Keputusan untuk menetapkan Peraturan Negeri dilakukan secara musyawarah mufakat. (5) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara. (6) Pengesahan Peraturan Negeri dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri (7) Untuk melaksanakan Peraturan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan/atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. 	
Pasal 82	<ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan Peraturan Negeri diprakarsai oleh Pemerintah Negeri. (2) Saniri Negeri dapat mengusulkan rancangan Peraturan Negeri kepada Pemerintah Negeri. (3) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Negeri untuk mendapatkan masukan. (4) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.	
Pasal 83	<p>(1) Rancangan Peraturan Negeri yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Negeri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Negeri dari Ketua Saniri Negeri.</p> <p>(3) Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Negeri dan berita Negeri oleh Sekretaris Negeri.</p> <p>(4) Peraturan Negeri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.</p> <p>(5) Peraturan Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.</p>	
Bagian Kedua: Peraturan Kepala Pemerintah Negeri		
Pasal 84	Peraturan Kepala Pemerintah Negeri merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Negeri.	
Pasal 85	<p>(1) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>(2) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Negeri dalam lembaran Negeri dan berita Negeri.</p> <p>(3) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.</p>	
Bagian Ketiga: Pemabatalan Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri		
Pasal 86	Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Walikota.	

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
Bagian Keempat: Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri		
Pasal 87	(1) Peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri merupakan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dalam rangka kerja sama antar-Negeri. (2) Peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri dari 2 (dua) Negeri atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Negeri. (3) Peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri disebarluaskan kepada masyarakat Negeri masing-masing.	
Pasal 88	Pedoman teknis mengenai Peraturan di Negeri diatur dengan Peraturan Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Kelima: Keputusan Kepala Pemerintah Negeri		
Pasal 89	(1) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk melaksanakan Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri. (2) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri juga dapat ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk memutuskan penyelesaian suatu perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Negeri. (3) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.	
BAB VIII: KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGERI		
Pasal 90	Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan milik Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
BAB IX: KERJASAMA NEGERI		
Pasal 91	Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
BAB X: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
Pasal 92	(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Camat juga wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri. (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)	66. Ketentuan ini apakah tidak melampaui kewenangan karena mengatur pemerintah dan pemprov.

BAB/ PASAL	ISI/RUMUSAN KETENTUAN	PERMASALAHAN
	dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
BAB XI: KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 93	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 94	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.	

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke-2 mengakui terhadap kesatuan masyarakat adat yang sudah ada sebelum republik ini berdiri. Pasal 18B ayat (2) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Dibandingkan dengan Desa, ciri khas sekaligus kekuatan Desa adat terletak pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Negeri-Negeri di Maluku merupakan desa adat dengan dasar rekam jejak kearifan lokal yang sudah lama terbentuk. Menurut Watloly (2013) ada dua konsep kunci dalam gagasan-gagasan konvensional (*local genius*) yang menjadi term kunci dalam kearifan lokal orang Maluku, yaitu; *Katong samua Orang basudara* (kita semua bersaudara) dan *Hidop orang basudara* (hidup dalam persaudaraan). Kedua term pokok tersebut menjadi akar pemikiran fundamental yang kuat dalam

Kosmologi diri³⁸ orang Maluku. Konsekuensinya, orang akan sulit memahami hakikat diri dan karakter diri masyarakat kepulauan Maluku lepas dari kedua gagasan konvensional tersebut. Kedua konsep kunci yang saling melengkapi tersebut mengandung nilai, perangkat moral etis dan akar pemikiran fundamental, sehingga selalu menjadi sumber inspirasi, imajinasi diri dan motivasi yang kuat dalam penyelenggaraan hidup bersama. Kearifan lokal tersebut bersifat adati, sehingga harus digali hakikat dan maknanya dari kosmologi adat (*inner vision*) orang Maluku, yang merupakan tenaga budaya dan menjelma menjadi “budaya dalam” (*inner culture*) mereka.³⁹

Falsafah *Hidop orang basudara* mengharmonisasikan kehidupan anak negeri dalam sebuah kosmos atau alam kehidupan yang terarah, teratur dan terkendali, sehingga mereka mampu dan sanggup berbagi beban dan sanggup menghidup-hidupkan dalam sebuah keutamaan sebagai *orang basudara*.⁴⁰

Masyarakat Maluku umumnya hidup dan beraktivitas di dalam komunitas-komunitas *negeri (ohoi* atau *kampong*) yang relatif otonom. Otonomitas ini terkait dengan kekuasaan politik atas wilayah termasuk aspek sosial kultural dan ekonomi berbasis (hukum) adat. Dengan menggunakan perspektif modal sosial (*social capital*), dapat dikatakan bahwa *bonding social capital* yang membentuk relasi-relasi di dalam suatu komunitas yang homogen dan cenderung memperkuat ikatan di dalam komunitas yang bersangkutan seperti komunitas *negeri* (dan

³⁸Kosmologi adat dalam hal ini dipahami sebagai sebuah gagasan batin dalam kehidupan masyarakat adat kepulauan Maluku.

³⁹Aholiah Watloly, 2018, *Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Maluku Dalam Keindonesiaan Yang Berbhinneka Tunggal Ika*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Sarasehan Nasional dari Maluku untuk ke-Indonesia-an tanggal 3-7 Juli 2018 di Jakarta, hal. 2.

⁴⁰Aholiah Watloly, 2012, “Memperkuat Falsafah *Hidop Oang Basudara*” dalam Karel Albert Ralalahu, *Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi negeri-Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku*, (Ambon: Ralalahu Institut), hal. 251.

ohoi termasuk komunitas agama sebagai *imagined community*)⁴¹, memang berdampak positif bagi kehidupan bersama di dalam satu komunitas tertentu; namun patut diwaspadai pula, karena ikatan tersebut lazim memperkuat kohesi sosial di dalam kelompok dan solidaritas *in-group* akibat dari terbentuknya identitas kultural atau konsep diri yang sama terutama ketika berhadapan dengan orang lain yang dipersepsikan sebagai *outsider/ out-group*.⁴²

B. Landasan Sosiologis

Falsafah *Hidop orang basudara* mengharmonisasikan kehidupan anak negeri dalam sebuah kosmos atau alam kehidupan yang terah, teratur dan terkendali, sehingga mereka mampu dan sanggup berbagi beban dan sanggup menghidup-hidupkan dalam sebuah keutamaan sebagai *orang basudara*.

C. Landasan Yuridis

Penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri difokuskan pada pengembangan kapasitas Saniri Negeri sebagai lembaga perwakilan adalah untuk mengakomodir:

1. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Pasal 10 huruf d dan e Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat.
4. Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri.

⁴¹Konsep diintroduksi Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, 1991.

⁴²T. D. Pariela, tanpa tahun, *Kearifan Lokal Masyarakat Maluku*, makalah tidak diterbitkan, hal. 2.

Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatur 3 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam konteks menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD membutuhkan dukungan sekretariat BPD.⁴³

Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat mengatur kewenangan desa adat meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Negeri;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Hal yang sama telah lebih awal diatur Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri mengatur kewenangan Negeri meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;

⁴³ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Negeri;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Negeri-Negeri di Kota Ambon, maka pengaturan Pasal 10 huruf d dan e Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat dan pengaturan di Pasal 7 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri memberikan hak sekaligus tanggungjawab dan kewajiban yudikatif terbatas di wilayah hukum adat kepada Saniri Negeri.

Disebabkan Saniri Negeri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Negeri yang melaksanakan kewenangan Negeri, bersama-sama dengan Kepala Pemerintah Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa adat dan menyelenggarakan sidang perdamaian Peradilan Negeri.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG NEGERI

A. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri adalah terciptanya Saniri Negeri yang aspiratif melalui pengembangan kapasitas lembaga dan anggota Saniri Negeri.

B. Jangkauan

1. Memberi pengaturan dalam rangka peningkatan kapasitas Saniri Negeri menyelenggarakan tugas, hak dan kewajiban di bidang legislasi (Peraturan Negeri), pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan yudikatif (sengketa adat dan Peradilan Negeri) yang aspiratif.
2. Menghindari terulangnya berbagai kelemahan kelembagaan, sekretariat, dukungan sarana dan prasarana yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban Saniri Negeri.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Perubahan

Ruang lingkup materi muatan dalam perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri meliputi perubahan, penghapusan dan penambahan ketentuan.

1. Pasal-pasal yang diubah, yaitu Pasal 1, 25, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 68, 69, dan 76.
2. Pasal yang dihapus, yaitu Pasal 67.

3. Penambahan ketentuan, yaitu Pasal 58A, 68A, 68B, menambahkan Bab IXA dengan Pasal 91A – 91E, menambahkan IXB dengan Pasal 91F- 91H, dan Bab XA dengan Pasal 92A.

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran ruang lingkup perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri dibuat tabel persandingan perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri yang terdapat dalam Lampiran II Naskah Akademik ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri didasarkan pada fakta dan permasalahan yang timbul, yaitu:
 - a. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 masih bias, tidak konsisten, ada yang kontradiksi antar ketentuan, redandensi pengaturan, dan masih ada materi penting yang belum diatur.
 - b. Tuntutan dari beberapa Negeri untuk penambahan jumlah Anggota Saniri Negeri, serta fakta adanya persoalan dalam pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri (Raja) di beberapa Negeri.
 - c. Aspek hukum adat dan adat istiadat belum ditegaskan ke dalam fungsi Kepala Pemerintah Negeri dan saniri Negeri.
 - d. Kemampuan dan pengetahuan Anggota Saniri Negeri yang tidak merata.
 - e. Hambatan yang dialami oleh Saniri Negeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu belum adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 adalah untuk menyempurnakan materi muatan tentang kelembagaan Saniri Negeri dan materi muatan tentang penyelesaian sengketa adat, serta partisipasi masyarakat Negeri sehingga persoalan yang dihadapi oleh Negeri maupun masyarakat Negeri dapat dapat segera diatasi secara normatif.

3. Sebagai landasan filosofis yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan *hidop orang basudara* dalam konteks pemerintahan Negeri yang

bersendikan hukum adat dan adat istiadat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Jangkauan dan arah pengaturan rancangan Perda ini adalah perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri, yang meliputi perubahan ketentuan, penghapusan ketentuan dan penambahan ketentuan.

B. Saran

Persoalan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri sebenarnya tidak terbatas pada Saniri Negeri, penyelesaian sengketa dan partisipasi masyarakat, tetapi juga menyangkut organisasi Pemerintah Negeri dan pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri. Namun demikian oleh karena penguatan ketentuan mengenai Saniri Negeri diharapkan dapat mengatasi sebagian besar persoalan Pemerintahan Negeri, maka pilihan yang tepat adalah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 dan bukan membentuk peraturan daerah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM-Pustaka Pelajar
- Aholiah Watloly, 2018, *Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan Maluku Dalam Keindonesiaan Yang Berbhinneka Tunggal Ika*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam Sarasehan Nasional dari Maluku untuk ke-Indonesia-an tanggal 3-7 Juli 2018 di Jakarta.
- Cornelis Lay, 2003, "Otonomi Daerah dan "Ke-Indonesiaan", dalam Abdul Gaffar Karim (editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM-Pustaka Pelajar).
- Karel Albert Ralahalu, 2012, *Berlayar Dalam Ombak, Berkarya Bagi Negeri-Pemikiran Anak Negeri Untuk Maluku*, Ambon: Ralahalu Institut.
- Kementerian PPN/Bappenas-Knowledge Sector Initiative-Australia Government-IRE, 2019, Yogyakarta: *Draf Policy Paper-Advokasi Kebijakan Pelaksanaan UU Desa*.
- Kurniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Pemerintahan dan Peradilan Adat di Indonesia (Asal-usul dan Perkembangannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maryanto Wahyu Tryatmoko, 2012, "Problem Demokratisasi dalam Desentralisasi Asimetris Pasca Orde Baru", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 38 No. 2 (Jakarta: LIPI).
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Polgov, Yogyakarta
- Muhammad Hidayanto & Yonathan H. Lopo, 2017, "Reposisi Representasi BPD Menuju Pelembagaan Proses Demokratisasi Desa", dalam Anang Zakaria, *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia-Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*, (Yogyakarta: IRE-AKATIGA, Sajogyo Institute).
- Muhammad Yasin dkk, 2015, *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pattiro, Jakarta

Sulistiowati Irianto, 2003, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun XXXIII, Oktober-Deseember 2003

T. D. Pariela, tanpa tahun, *Kearifan Lokal Masyarakat Maluku*, makalah tidak diterbitkan

Kementerian PPN/Bappenas-Knowledge Sector Initiative-Australia Government-IRE, 2019, *Draf Policy Paper-Advokasi Kebijakan Pelaksanaan UU Desa*

Jurnal

Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 38 No. 2, Jakarta: LIPI

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Inlandsche Gemeenten Ordonantie (IGO) (Staatsblad 1906 Nomor 83).

Inlandsche Gemeenten Ordonantie Buitengewesten (IGOB) (Staatsblad 1938 Nomor 490 jo. Staatsblad 1938 Nomor 681).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri.

**Lampiran I: DRAFT RANCANGAN PERUBAHAN PERDA KOTA AMBON
NO. 8 TAHUN 2017**



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebagai hak asal-usul dan hukum adat perlu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa penguatan demokrasi dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan kapasitas Saniri Negeri serta partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri belum mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan partisipasi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri;

- Mengingat : 16. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5234);
 19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Taun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurs Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peratururan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaga Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
 32. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 Peraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ambon.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;
7. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon.
8. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di Negeri.

11. Kepala Pemerintah Negeri, dapat disebut sebagai Raja adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi di bidang pemerintahan dan hukum adat.
12. Saniri Negeri adalah lembaga legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri berdasarkan hak asal-usul, keterwakilan Soa, dan keterwakilan unsur masyarakat yang ditetapkan secara demokratis.
13. Tetua Adat adalah pimpinan yang dituakan sebagai tempat bertanya yang menaungi masyarakat hukum adat.
14. Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan pemerintah negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
15. Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
16. Mata Rumah Parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat dan/atau hak asal-usul berhak memangku jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
17. Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa mata rumah.
18. Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang duduk dalam Perangkat Negeri mewakili Soa, membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun hukum adat.
19. Kewang adalah Perangkat Negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam Negeri dalam wilayah Petuanan Negeri.
20. Marinyo adalah unsur Perangkat Negeri yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas pemerintahan maupun adat istiadat Negeri.
21. Mauweng atau sebutan lain adalah pemuka agama yang duduk dalam Perangkat Negeri, membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
22. Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam Petuanan Negeri.

23. Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam Petuanan Negeri.
24. Perangkat Negeri adalah unsur Pemerintah Negeri yang membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
25. Petuanan Negeri adalah wilayah teritorial Negeri berdasarkan hak asal-usul, hukum adat dan/atau adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh warga Negeri yang bersangkutan dan masyarakat luas sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan masyarakat Negeri yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
28. Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Negeri yang merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
29. Berhalangan sementara adalah keadaan dimana seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena melaksanakan tugas di lain tempat, cuti atau sebab lain, dan setelah itu akan kembali dalam jabatannya tersebut.
30. Berhalangan tetap adalah keadaan dimana seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk selamanya karena mendapat tugas dalam jabatan lain atau sebab lain sehingga tidak mungkin kembali dalam jabatannya tersebut.
31. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

33. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
34. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga bunyi Pasal 25 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintahan Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.
 - (2) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - b. Perangkat Negeri.
 - (3) Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri selain sebagai penyelenggara Pemerintahan Negeri juga menjalankan fungsi sebagai Tetua Adat di Negeri.
3. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Keanggotaan Saniri Negeri terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan Soa;
 - b. jabatan adat berdasarkan hak asal usul; dan
 - c. unsur lain.
- (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari perwakilan:
 - a. perempuan;
 - b. pemuda; dan/atau
 - c. pemuka agama.
- (3) Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi juga Soa pendatang/Soa borgor sepanjang diakui keberadaannya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Negeri setempat.

- (4) Unsur perempuan dalam keanggotaan Saniri Negeri pada setiap periode masa jabatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Saniri Negeri.
 - (5) Jumlah unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disimpangi atas persetujuan Walikota.
 - (6) Tata cara pengisian keanggotaan Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Negeri.
 - (7) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undang.
4. Ketentuan Pasal 55 diubah dengan mengganti kata “tugas” menjadi “fungsi”, dan menambah 3 (tiga) fungsi setelah huruf d, serta menambah satu ayat yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 55 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Saniri Negeri mempunyai fungsi:
 - a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan Hukum adat;
 - b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri;
 - d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri;
 - e. menyelenggarakan Musyawarah Negeri;
 - f. menyelenggarakan Pemilihan Kepala pemerintah negeri; dan
 - g. menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat istidat dan hukum adat.
- (2) Fungsi Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan bersama dengan Kepala Pemerintah Negeri dalam kedudukannya sebagai Tetua Adat.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah dengan menambah batas paling tua pada persyaratan umur dan menambah 4 (empat) persyaratan sehingga bunyi Pasal 57 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Saniri Negeri adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang kompeten.
 - d. berusia paling muda 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dan paling tua 64 (enam puluh empat) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - f. memiliki pengetahuan tentang hukum adat Ambon;
 - g. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri.
6. Ketentuan Pasal 58 diubah rumusannya dan dijadikan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58 dan Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Saniri Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil.
- (2) Jumlah anggota Saniri Negeri untuk masing-masing Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Pemerintah Negeri.
- (3) Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. luas wilayah negeri;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. keterwakilan perempuan dalam Saniri Negeri;
 - d. hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup; dan
 - e. kemampuan keuangan Negeri.
- (4) Jumlah anggota Saniri Negeri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai perkembangan Negeri.
- (5) Tatacara pengusulan jumlah Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58A

- (1) Peresmian anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Saniri Negeri sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pengucapan sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota tentang penetapan susunan dan keanggotaan Saniri Negeri.
7. Ketentuan Pasal 59 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) sehingga bunyi Pasal 59 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pimpinan Saniri Negeri terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan secara khusus.
- (3) Anggota Saniri Negeri yang dapat dipilih sebagai ketua yaitu anggota yang berasal dari unsur perwakilan Soa.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
8. Ketentuan Pasal 61 huruf b dan huruf c diubah rumusannya, dan ditambah 2 (dua) hak, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 61 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Saniri Negeri berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, pemberdayaan masyarakat Negeri, pelaksanaan hukum adat, adat istiadat dan/atau hak asal usul;
 - c. mendapatkan fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, berupa:
 - 1) biaya operasional dari APBNegeri yang diposkan pada anggaran Saniri Negeri;
 - 2) sekretariat;
 - 3) sarana dan prasarana; dan
 - 4) tenaga administrasi;
 - d. memperoleh pengembangan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
 - e. membentuk forum komunikasi antar Saniri Negeri di tingkat Kota dalam rangka peningkatan kapasitasnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
9. Ketentuan Pasal 62 setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 62 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggota Saniri Negeri berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari APBNegeri; dan
 - f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.

- (2) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari biaya operasional Saniri Negeri, sponsor, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 68 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga bunyi Pasal 68 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri.

12. Di antara ketentuan Pasal 68 dan 69 disisipkan 2 (satu) pasal, yakni Pasal 68A dan Pasal 68B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Dalam hal anggota Saniri Negeri berhenti sebelum berakhir masa keanggotaannya, sedangkan masa keanggotaannya masih tersisa paling sedikit 6 (enam) bulan, maka kekosongan keanggotaan tersebut diisi oleh anggota Saniri Negeri antarwaktu.
- (2) Anggota Saniri Negeri antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari unsur keanggotaan yang sama dengan anggota Saniri Negeri yang digantikan.

- (3) Pengangkatan anggota Saniri Negeri antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota Saniri Negeri antarwaktu diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 68B

- (1) Pemberhentian dan penggantian anggota Saniri Negeri antarwaktu diusulkan oleh kepala Pemerintah Negeri kepada Walikota.
- (2) Pemberhentian anggota Saniri Negeri dan pengangkatan anggota Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.

13. Ketentuan Pasal 69 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas Saniri Negeri secara kelembagaan dan/atau perorangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota Saniri Negeri yang berprestasi.

14. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dihapus sehingga bunyi Pasal 76 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Masyarakat Negeri berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.
 - d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri.

- (2) Masyarakat Negeri berkewajiban:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Negeri;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Negeri; dan
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Negeri.

15. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IXA dan BAB IXB dengan menyisipkan 8 (delapan) pasal di antara Pasal 91 dan Pasal 92, yakni Pasal 91A sampai dengan Pasal 91H yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 91A

- (1) Setiap sengketa antar Masyarakat atau antara Masyarakat dengan Pemerintah Negeri diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
- (2) Sengketa antar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara:
 - a. negosiasi oleh para pihak yang bersengketa; atau
 - b. mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengutamakan mediator yang berasal dari internal mata rumah, marga, Soa atau kampong yang bersangkutan.
- (4) Sengketa antar Masyarakat yang tidak berhasil/tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadapkan kepada Kepala Pemerintah Negeri.
- (5) Sengketa antara Masyarakat dengan Pemerintah Negeri dan sengketa antar Masyarakat yang berdampak pada atau menyangkut kepentingan umum diselesaikan oleh peradilan adat.
- (6) Sengketa yang berdampak pada kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. sengketa mata rumah parentah;
 - b. sengketa hak parentah;
 - c. sengketa status Soa;
 - d. sengketa petuanan negeri;
 - e. sengketa status dan hak anak negeri;
 - f. pelanggaran Sasi; dan/atau
 - g. pelanggaran pela dan/atau gandong.

Pasal 91B

- (1) Kepala Pemerintah Negeri menyelesaikan sengketa secara mediasi.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri dilarang menyelesaikan sengketa yang menyangkut dirinya sendiri atau berkepentingan langsung maupun tidak langsung atas sengketa tersebut.
- (3) Apabila menurut Kepala Pemerintah Negeri, sengketa yang diajukan kepadanya berdampak pada/menyangkut kepentingan umum, maka Kepala Pemerintah Negeri wajib menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada peradilan adat.

Bagian Kedua Paradilan Adat

Pasal 91C

- (1) Peradilan adat diselenggarakan oleh Pemerintahan Negeri.
- (2) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang dibentuk bersama oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri sebagai Tetua Adat.
- (3) Peradilan adat menyelesaikan sengketa dengan susunan majelis yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan majelis peradilan adat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota, *ex officio* Ketua Saniri Negeri; dan
 - b. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.
- (5) Setiap orang yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas suatu sengketa dilarang duduk sebagai majelis peradilan adat.
- (6) Dalam hal Ketua Saniri Negeri tidak dapat duduk sebagai majelis peradilan adat, Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri menunjuk salah seorang anggota Saniri Negeri yang dinilai cakap menyelesaikan sengketa, sebagai ketua majelis peradilan adat.

Pasal 91D

- (1) Peradilan adat menyelesaikan sengketa secara mediasi.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal, maka peradilan adat berwenang menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan, peradilan adat wajib mendengar pertimbangan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 91E

Tatacara penyelesaian sengketa pada peradilan adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IXB PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 91F

- (1) Partisipasi masyarakat adalah peran serta Masyarakat Negeri untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyusunan Peraturan Negeri dan kebijakan Negeri yang mengatur dan membebani Masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Negeri;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Negeri;
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. pemeliharaan dan pelaksanaan hukum Adat, hak asal-usul dan adat istiadat.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91G

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, Pemerintah Negeri:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri melalui dukungan pengembangan kapasitas Masyarakat;
 - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri dapat terlibat secara efektif; dan/atau

- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur:
 - a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - c. bentuk partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; dan
 - d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.

Pasal 91H

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91F disampaikan secara:
 - a. perseorangan, kelompok atau perwakilan kelompok;
 - b. tertulis dan/atau lisan;
 - c. langsung kepada Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan/atau forum Musyawarah Negeri.
- (2) Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi wajib:
 - a. melakukan secara bertanggungjawab;
 - b. menjunjung tinggi adat istiadat, nilai kearifan lokal, dan peradaban luhur; dan
 - c. mendasarkan pada data dan/atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dilarang:
 - a. anarkis;
 - b. mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. menyebabkan terganggunya pelayanan publik.
- (4) Tata cara partisipasi Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Walikota.

16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembiaian dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program penguatan kapasistas Pemerintahan Negeri.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dengan menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 92 dan Pasal 93, yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92A

- (1) Anggota Saniri Negeri yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap memegang jabatannya sampai berakhirnya masa keanggotaan yang sedang berjalan.
- (2) Penyelesaian sengketa yang sudah berjalan tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH

Kota Ambon, (Nama)

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI
MALUKU : NOMORTAHUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG NEGERI

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR

LAMPIRAN II:

**PERSANDINGAN
RANCANGAN PERUBAHAN PERDA KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI**

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
Dasar Hukum		Tambah: 1. PP 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat. 2. Perda Kota Ambon No. 15 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:		1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:	
1.	Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;		(menjadi nomor 34)
2.	Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;		(menjadi nomor 33)
3.	Daerah adalah Kota Ambon;	1.	Daerah adalah Kota Ambon.
4.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan penerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;	2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ambon
5.	Walikota adalah Walikota Ambon;	3.	Walikota adalah Walikota Ambon.
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;	4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ambon.

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
7.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon;	5.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon.
8.	Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;	6.	Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;
9.	Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon;	7.	Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon.
10.	Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan		(dihapus)
11.	Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Ambon;		(dihapus)
12.	Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	8.	Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.	Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri;		(menjadi nomor 14)
14.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;		(dihapus)
15.	Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam	9.	Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
	sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;		masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.	Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di Negeri;	10.	Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di Negeri.
17.	Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan;	11.	Kepala Pemerintah Negeri, dapat disebut sebagai Raja adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi di bidang pemerintahan dan hukum adat.
		12.	Saniri Negeri adalah lembaga legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri berdasarkan hak asal-usul, keterwakilan Soa, dan keterwakilan unsur masyarakat yang ditetapkan secara demokratis.
		13.	Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
		14.	Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
		15.	Tetua Adat adalah pimpinan yang dituakan sebagai tempat bertanya yang menaungi masyarakat hukum adat.
		16.	Mata Rumah Parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat dan/atau hak asal-usul berhak memangku jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
		17.	Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa mata rumah.
		18.	Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang duduk dalam Perangkat Negeri mewakili Soa, membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun hukum adat.
18.	Sekretaris Negeri adalah perangkat kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan negeri;		(dihapus)
19.	Kewang adalah polisi hutan sebagai perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam negeri dalam petuanan negeri;	19.	Kewang adalah Perangkat Negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam Negeri dalam wilayah Petuanan Negeri.
		20.	Marinyo adalah unsur Perangkat Negeri yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas pemerintahan maupun adat istiadat Negeri.
		21.	Mauweng atau sebutan lain adalah pemuka agama yang duduk dalam Perangkat Negeri, membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
		22.	Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam Petuanan Negeri.
		23.	Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam Petuanan Negeri.

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
		24.	Perangkat Negeri adalah unsur Pemerintah Negeri yang membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
		25.	Petuanan Negeri adalah wilayah teritorial Negeri berdasarkan hak asal-usul, hukum adat dan/atau adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh warga Negeri yang bersangkutan dan masyarakat luas sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (menjadi nomor 12)
20.	Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala 'pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri;		
21.	Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri dengan melibatkan pemerintah negeri dan masyarakat negeri;	26.	Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan masyarakat Negeri yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri.
22.	Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa Mata rumah;		(menjadi nomor 17)
23.	Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang berkedudukan dalam saniri negeri dan bertugas membantu kepala pemerintah negeri dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, mewakili soa;		(menjadi nomor 18)
24.	Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;		(menjadi nomor 16)

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
25.	Marinyo adalah perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan maupun adat istiadat negeri;		(menjadi nomor 20)
26.	Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan negeri;		(menjadi nomor 22)
27.	Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu kepala pemerintah negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam petuanan Negeri;		(menjadi nomor 23)
28.	Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan pemerintah negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri;		(menjadi nomor 13)
29.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negeri;	27.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
30.	Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan negeri yang merupakan mitra pemerintah negeri dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.	28.	Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Negeri yang merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
		29.	Berhalangan sementara adalah keadaan dimana seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena melaksanakan tugas di lain tempat, cuti atau sebab lain, dan setelah itu akan kembali dalam jabatannya tersebut.

PERDA NO 8 TAHUN 2017		RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017	
		30.	Berhalangan tetap adalah keadaan dimana seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk selamanya karena mendapat tugas dalam jabatan lain atau sebab lain sehingga tidak mungkin kembali dalam jabatannya tersebut.
		31.	Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan.
		32.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
		33.	Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
		34.	Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
<p style="text-align: center;">BAB IV PEMERINTAHAN NEGERI Bagian Kesatu Umum</p>		<p style="text-align: center;">BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI Bagian Kesatu Umum</p>	
		2. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga bunyi Pasal 25 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:	

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintahan Negeri meliputi: a. Pemerintah Negeri; dan b. Saniri Negeri.</p> <p>(2) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Kepala Pemerintah Negeri; dan b. Perangkat Negeri.</p> <p>(3) Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: e. ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis; f. wakil ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis; g. sekretaris yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis; h. anggota yang terdiri dari unsur masyarakat adat dan masyarakat yang berdomisili di Negeri</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintahan Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.</p> <p>(2) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kepala Pemerintah Negeri; dan b. Perangkat Negeri.</p> <p>(3) Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri selain sebagai penyelenggara Pemerintahan Negeri juga menjalankan fungsi sebagai Tetua Adat Masyarakat Hukum Adat di Negeri.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Perangkat Negeri</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Saniri Negeri</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Saniri Negeri</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Anggota Saniri Negeri ditetapkan oleh Soa.</p> <p>(2) Dalam hal di Negeri tidak terdapat Soa Pendatang, anggota Saniri dari unsur masyarakat diusulkan melalui musyawarah Kepala-Kepala Soa.</p> <p>(3) Penetapan dan pengusulan anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.</p> <p>(4) Anggota Saniri Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negeri yang diatur dengan Peraturan Negeri.</p> <p>(5) Setiap kegiatan Saniri Negeri disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri.</p> <p>(6) Pembentukan Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Negeri, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(8) Keanggotaan Saniri Negeri terdiri atas unsur:</p> <p>d. perwakilan Soa;</p> <p>e. jabatan Adat berdasarkan hak asal usul; dan</p> <p>f. unsur lain.</p> <p>(9) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari perwakilan:</p> <p>d. perempuan;</p> <p>e. pemuda; dan/atau</p> <p>f. pemuka agama.</p> <p>(10) Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi juga Soa pendatang/Soa borgor sepanjang diakui keberadaannya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Negeri setempat.</p> <p>(11) Unsur perempuan dalam keanggotaan Saniri Negeri pada setiap periode masa jabatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Saniri Negeri.</p> <p>(12) Unsur pemuda (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disimpangi atas persetujuan Walikota.</p> <p>(13) Cara pengisian keanggotaan Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Negeri.</p> <p>(14) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p>ayat (6) harus mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Saniri Negeri mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan Hukum adat; b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri; c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri. 	<p>4. Ketentuan Pasal 55 diubah dengan mengganti kata “tugas” menjadi “fungsi”, dan menambah 3 (tiga) fungsi setelah huruf d, serta menambah satu ayat yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 55 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Saniri Negeri mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan Hukum adat; b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri; c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri; e. menyelenggarakan Musyawarah Negeri; f. menyelenggarakan Pemilihan Kepala pemerintah negeri; dan g. menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat istidat dan hukum adat. (2) Fungsi Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan bersama dengan Kepala

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	Pemerintah Negeri dalam kedudukannya sebagai Tetua Adat.
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Persyaratan calon anggota Saniri Negeri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri; dan f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri. 	<p>5. Ketentuan Pasal 57 diubah dengan menambah batas paling tua pada persyaratan umur dan menambah 4 (empat) persyaratan sehingga bunyi Pasal 57 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Persyaratan calon anggota Saniri Negeri adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> k. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; l. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; m. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang kompeten. n. berusia paling muda 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dan paling tua 64 (enam puluh empat) tahun; o. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat; p. memiliki pengetahuan tentang hukum adat Ambon; q. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri;

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p>r. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>s. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan</p> <p>t. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Jumlah anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata adat istiadat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup dan kemampuan Keuangan Negeri.</p> <p>(2) Peresmian anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.</p> <p>(3) Anggota Saniri Negeri sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 58 diubah rumusannya dan dijadikan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58 dan Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(6) Jumlah anggota Saniri Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil.</p> <p>(7) Jumlah anggota Saniri Negeri untuk masing-masing Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Pemerintah Negeri.</p> <p>(8) Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:</p> <p>f. luas wilayah negeri;</p> <p>g. Jumlah penduduk;</p> <p>h. keterwakilan perempuan dalam Saniri Negeri;</p> <p>i. pranata adat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak hak tradisional yang hidup; dan</p> <p>j. kemampuan keuangan Negeri.</p> <p>(9) Jumlah anggota Saniri Negeri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai perkembangan Negeri.</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p>(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".</p>	<p>(10) Tata cara pengusulan jumlah Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58A</p> <p>(5) Peresmian anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(6) Anggota Saniri Negeri sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(7) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".</p> <p>(8) Pengucapan sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	tentang penetapan susunan dan keanggotaan Saniri Negeri.
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pimpinan Saniri Negeri terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang sekretaris.</p> <p>(2) Pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan secara khusus.</p> <p>(3) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 59 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) sehingga bunyi Pasal 59 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(5) Pimpinan Saniri Negeri terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang sekretaris.</p> <p>(6) Pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan secara khusus.</p> <p>(7) Anggota Saniri Negeri yang dapat dipilih sebagai ketua yaitu anggota yang berasal dari unsur perwakilan Soa.</p> <p>(8) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Saniri Negeri berhak</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 61 huruf b dan huruf c diubah rumusannya, dan ditambah 2 (dua) hak, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 61 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(3) Saniri Negeri berhak:</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p>a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;</p> <p>b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan</p> <p>c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri.</p>	<p>f. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;</p> <p>g. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, pemberdayaan masyarakat Negeri, pelaksanaan hukum adat, adat istiadat dan/atau hak asal usul;</p> <p>h. mendapatkan fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, berupa:</p> <p>5) biaya operasional dari APBNegeri yang diposkan pada anggaran Saniri Negeri;</p> <p>6) sekretariat;</p> <p>7) sarana dan prasarana; dan</p> <p>8) tenaga administrasi;</p> <p>i. memperoleh pengembangan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan</p> <p>j. membentuk forum komunikasi antar Saniri Negeri di tingkat Kota dalam rangka peningkatan kapasitasnya.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan hak Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>
	<p>9. Ketentuan Pasal 62 setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Anggota Saniri Negeri berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari APBNegeri. 	<p>ayat (2) sehingga bunyi Pasal 62 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Anggota Saniri Negeri berhak: <ol style="list-style-type: none"> g. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri; h. mengajukan pertanyaan; i. menyampaikan usul dan/atau pendapat; j. memilih dan dipilih; k. mendapat tunjangan dari APBNegeri; dan l. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan. (4) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari biaya operasional Saniri Negeri, soponsor, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Pengisian keanggotaan Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri.</p>	<p>10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.</p>
	<p>11. Ketentuan Pasal 68 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga bunyi Pasal 68 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(2) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. <p>(3) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri. <p>(4) Penggantian anggota Saniri Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Soa yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari.</p> <p>(5) Pemberhentian dan Penggantian antarwaktu anggota Saniri Negeri diusulkan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari.</p> <p>(6) Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. meninggal dunia; e. permintaan sendiri; atau f. diberhentikan. <p>(2) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri.

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p>(4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.</p>	<p>12. Di antara ketentuan Pasal 68 dan 69 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 68A dan Pasal 68B yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68A</p> <p>(1) Dalam hal anggota Saniri Negeri berhenti sebelum berakhir masa keanggotaannya, sedangkan masa keanggotaannya masih tersisa paling sedikit 6 (enam) bulan, maka kekosongan keanggotaan tersebut diisi oleh anggota Saniri Negeri antarwaktu.</p> <p>(2) Anggota Saniri Negeri antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari unsur keanggotaan yang sama dengan anggota Saniri Negeri yang digantikan.</p> <p>(3) Pengangkatan anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota Saniri Negeri antarwaktu diatur dalam Peraturan Negeri.</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p style="text-align: center;">Pasal 68B</p> <p>(5) Pemberhentian dan penggantian anggota Saniri Negeri antarwaktu diusulkan oleh kepala Pemerintah Negeri kepada Walikota.</p> <p>(6) Pemberhentian anggota Saniri Negeri dan pengangkatan anggota Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,</p> <p>(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saniri Negeri memperoleh biaya operasional.</p> <p>(3) Saniri Negeri berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.</p> <p>(4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 69 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas Saniri Negeri secara kelembagaan dan/atau perorangan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota Saniri Negeri yang berprestasi.</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p>penghargaan kepada Pimpinan dan anggota Saniri Negeri yang berprestasi.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V HAK DAN KEWAJIBAN NEGERI DAN MASYARAKAT NEGERI</p>	<p style="text-align: center;">BAB V HAK DAN KEWAJIBAN NEGERI DAN MASYARAKAT NEGERI</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(2) Masyarakat Negeri berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; g. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; h. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan/atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; i. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga 	<p>14. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dihapus sehingga bunyi Pasal 76 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(3) Masyarakat Negeri berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; f. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; g. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri. h. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri. <p>(4) Masyarakat Negeri berkewajiban:</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
<p>kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.</p> <p>j. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri.</p> <p>(3) Masyarakat Negeri berkewajiban:</p> <p>f. membangun diri dan memelihara lingkungan Negeri;</p> <p>g. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri yang baik;</p> <p>h. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Negeri;</p> <p>i. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Negeri; dan</p> <p>j. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Negeri.</p>	<p>e. membangun diri dan memelihara lingkungan Negeri;</p> <p>f. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri yang baik;</p> <p>g. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Negeri; dan</p> <p>h. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Negeri.</p>
	<p>15. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IXA dan BAB IXB dengan menyisipkan 8 (delapan) pasal di antara Pasal 91 dan Pasal 92, yakni Pasal 91A sampai dengan Pasal 91H yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IXA</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p style="text-align: center;">PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 91A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1160 443 2033 587">(1) Setiap sengketa antar Masyarakat atau antara Masyarakat dengan Pemerintah Negeri diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian. <li data-bbox="1160 596 2033 794">(2) Sengketa antar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1227 683 2033 715">a. negosiasi oleh para pihak yang bersengketa; atau <li data-bbox="1227 724 2033 794">b. mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral sesuai peraturan perundang-undangan. <li data-bbox="1160 804 2033 948">(3) Penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengutamakan mediator yang berasal dari internal mata rumah, marga, Soa atau kampung yang bersangkutan. <li data-bbox="1160 957 2033 1101">(4) Sengketa antar Masyarakat yang tidak berhasil/tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadapkan kepada Kepala Pemerintah Negeri. <li data-bbox="1160 1110 2033 1254">(5) Sengketa antara Masyarakat dengan Pemerintah Negeri dan sengketa antar Masyarakat yang berdampak pada/menyangkut kepentingan umum diselesaikan oleh peradilan adat. <li data-bbox="1160 1264 2033 1378">(6) Sengketa yang berdampak pada kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1227 1353 2033 1378">h. sengketa mata rumah parentah;

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p>i. sengketa hak parentah; j. sengketa status Soa; k. sengketa petuanan negeri; l. sengketa status dan hak anak negeri; m. pelanggaran Sasi; dan/atau n. pelanggaran pela dan/atau gandong.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91B</p> <p>(1) Kepala Pemerintah Negeri menyelesaikan sengketa secara mediasi. (2) Kepala Pemerintah Negeri dilarang menyelesaikan sengketa yang menyangkut dirinya sendiri atau berkepentingan langsung maupun tidak langsung atas sengketa tersebut. (3) Apabila menurut Kepala Pemerintah Negeri, sengketa yang diajukan kepadanya berdampak pada atau menyangkut kepentingan umum, maka Kepala Pemerintah Negeri wajib menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada peradilan adat.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Paradilan Adat Pasal 91C</p> <p>(4) Peradilan adat diselenggarakan oleh Pemerintahan Negeri. (5) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat <i>ad hoc</i> yang dibentuk bersama oleh Kepala</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p>Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri sebagai Tetua Adat.</p> <p>(6) Peradilan adat menyelesaikan sengketa dengan susunan majelis yang berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>(7) Susunan majelis peradilan adat terdiri atas:</p> <p>c. Ketua merangkap anggota, <i>ex officio</i> Ketua Saniri Negeri; dan</p> <p>d. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.</p> <p>(8) Setiap orang yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas suatu sengketa dilarang duduk sebagai majelis peradilan adat.</p> <p>(9) Dalam hal Ketua Saniri Negeri tidak dapat duduk sebagai majelis peradilan adat, Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri menunjuk salah seorang anggota Saniri Negeri yang dinilai cakap menyelesaikan sengketa, sebagai ketua majelis peradilan adat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91D</p> <p>(1) Peradilan adat menyelesaikan sengketa secara mediasi.</p> <p>(2) Apabila penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal, maka peradilan adat berwenang menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.</p> <p>(3) Sebelum menjatuhkan putusan, peradilan adat wajib mendengar pertimbangan Kepala Pemerintah Negeri.</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p style="text-align: center;">Pasal 91E</p> <p>Tatacara penyelesaian sengketa pada peradilan adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IXB</p> <p style="text-align: center;">PARTISIPASI MASYARAKAT</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 91F</p> <p>(7) Partisipasi masyarakat adalah peran serta Masyarakat Negeri untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.</p> <p>(8) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. penyusunan Peraturan Negeri dan kebijakan Negeri yang mengatur dan membebani Masyarakat; g. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Negeri; h. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Negeri; i. penyelenggaraan pelayanan publik; dan j. pemeliharaan dan pelaksanaan hukum Adat, hak asal-usul dan adat istiadat. <p>(9) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. konsultasi publik; h. musyawarah; i. kemitraan; j. penyampaian aspirasi; k. pengawasan; dan/atau

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p>1. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91G</p> <p>(1) Untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, Pemerintah Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Masyarakat; f. mendorong kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri melalui dukungan pengembangan kapasitas Masyarakat; g. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan Lembaga kemasyarakatan Negeri dapat terlibat secara efektif; dan/atau h. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; f. kelembagaan dan mekanisme partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; g. bentuk partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; dan

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p>h. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91H</p> <p>(1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91F disampaikan secara:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. perseorangan, kelompok atau perwakilan kelompok; e. tertulis dan/atau lisan; dan f. langsung kepada Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan/atau forum Musyawarah Negeri. <p>(2) Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. melakukan secara bertanggungjawab; e. menjunjung tinggi adat istiadat, nilai kearifan lokal, dan peradaban luhur; dan f. mendasarkan pada data dan/atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. <p>(3) Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anarkis; g. mengganggu ketertiban umum; dan h. menyebabkan terganggunya pelayanan publik. <p>(4) Tata cara partisipasi Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Walikota.</p>
	<p>16. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA serta menyisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB XB</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p>

PERDA NO 8 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO 8 TAHUN 2017
	<p style="text-align: center;">Pasal 92A</p> <p>(3) Anggota Saniri Negeri yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap memangku jabatannya sampai berakhirnya masa keanggotaan yang sedang berjalan.</p> <p>(4) Penyelesaian sengketa yang sudah berjalan tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.</p>



LUARAN RISET

DRAFT RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI

Versi A

Periset:

Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum
Prof. Aholiab Watloly, PAK, M.Hum.
Prof. Dr. Tonny Pariela, MA
Dr. Abidin Wakano, M.Ag.
Drs. Andreas Pandiangan, M.Si
Valentinus Suroto, SH.,M.Hum
Andreas Ryan Sanjaya, S.I.Kom.,MA
Ir. Justus Pattipawae



Lampiran II: DRAFT RANCANGAN PERUBAHAN PERDA NO. 8 TAHUN 2017



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebagai hak asal-usul dan hukum adat perlu memperhatikan nilai-nilai demokrasi, kepentingan masyarakat;
- b. bahwa penguatan demokrasi dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan kapasitas Saniri Negeri serta partisipasi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri belum mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan partisipasi masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaga Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 Peraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ambon.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;
7. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon.
8. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di Negeri.
11. Kepala Pemerintah Negeri, dapat disebut sebagai Raja adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi di bidang pemerintahan dan hukum adat.
12. Saniri Negeri adalah lembaga legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri berdasarkan hak asal-usul, keterwakilan Soa, dan keterwakilan unsur masyarakat yang ditetapkan secara demokratis.
13. Tetua Adat adalah pimpinan yang dituakan sebagai tempat bertanya yang menaungi masyarakat hukum adat.
14. Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan pemerintah negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

15. Peraturan Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.
16. Mata Rumah Parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat dan/atau hak asal-usul berhak memangku jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
17. Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa mata rumah.
18. Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang duduk dalam Perangkat Negeri mewakili Soa, membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun hukum adat.
19. Kewang adalah Perangkat Negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam Negeri dalam wilayah Petuanan Negeri.
20. Marinyo adalah unsur Perangkat Negeri yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas pemerintahan maupun adat istiadat Negeri.
21. Mauweng atau sebutan lain adalah pemuka agama yang duduk dalam Perangkat Negeri, membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
22. Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam Petuanan Negeri.
23. Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam Petuanan Negeri.
24. Perangkat Negeri adalah unsur Pemerintah Negeri yang membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
25. Petuanan Negeri adalah wilayah teritorial Negeri berdasarkan hak asal-usul, hukum adat dan/atau adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh warga Negeri yang bersangkutan dan masyarakat luas sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka antara Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan masyarakat Negeri yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
28. Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Negeri yang

merupakan mitra Pemerintah Negeri dalam rangka pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

29. Berhalangan sementara adalah keadaan dimana seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena melaksanakan tugas di lain tempat, cuti atau sebab lain, dan setelah itu akan kembali dalam jabatannya tersebut.
30. Berhalangan tetap adalah keadaan dimana seorang pejabat tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk selamanya karena mendapat tugas dalam jabatan lain atau sebab lain sehingga tidak mungkin kembali dalam jabatannya tersebut.
31. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
34. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Negeri yang berada dalam wilayah Daerah merupakan kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Desa yang tidak memenuhi kriteria sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah menjadi Negeri.

3. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga bunyi Pasal 25 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemerintahan Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.
- (2) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - b. Perangkat Negeri.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri selain sebagai penyelenggara Pemerintahan Negeri juga menjalankan fungsi sebagai Tetua Adat di Negeri.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan Hak Parentah dari Mata Rumah Parentah.
- (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan berdasarkan pengangkatan atau pemilihan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Hak Parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan sementara kepada pihak lain yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah Mata Rumah Parentah.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dalam hal:
 - a. tidak ada keturunan yang sah dari pemegang Hak Parentah; atau
 - b. pemegang Hak Parentah belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri.
- (5) Hasil rapat musyawarah Mata Rumah Parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut sebagai surat mandat.
- (6) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pemberi mandat dapat mencabut mandat tersebut sebelum berakhir masa berlakunya apabila penerima mandat tidak cakap menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintah Negeri.
- (8) Pencabutan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapat persetujuan dari Saniri Negeri.

5. Di antara ketentuan Pasal 27 dan 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. alasan pengalihan sementara Hak Parentah;
 - b. identitas penerima mandat;
 - c. jangka waktu berlakunya mandat; dan
 - d. kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima mandat selama menjalankan mandat tersebut.
- (2) Saniri Negeri dapat menolak untuk memproses pencalonan penerima mandat sebagai Kepala Pemerintah Negeri apabila:
 - a. penerima mandat tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Pemerintah Negeri; dan/atau
 - b. isi surat mandat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, hukum adat, dan/atau ketertiban umum.

Pasal 27B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Hak Parentah, pemberian mandat dan pencabutan mandat diatur dengan Peraturan Negeri.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Negeri;
 - b. Bendahara;
 - c. Kepala Soa;
 - d. Marinyo;
 - e. Kewang;
 - f. Mauweng atau nama lain yang berkedudukan sebagai pemuka agama; dan
 - g. Unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.
- (2) Perangkat Negeri berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah jabatan *ex officio* yang ditentukan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

- (4) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan
 - (5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
7. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Keanggotaan Saniri Negeri terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan Soa;
 - b. jabatan adat berdasarkan hak asal usul; dan
 - c. unsur lain.
 - (2) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari perwakilan:
 - a. perempuan;
 - b. pemuda; dan/atau
 - c. pemuka agama.
 - (3) Soa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi juga Soa pendatang/Soa borgor sepanjang diakui keberadaannya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat Negeri setempat.
 - (4) Unsur perempuan dalam keanggotaan Saniri Negeri pada setiap periode masa jabatan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Saniri Negeri.
 - (5) Jumlah unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disimpangi atas persetujuan Walikota.
 - (6) Tata cara pengisian keanggotaan Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Negeri.
 - (7) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mencerminkan asas perlindungan terhadap hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undang.
8. Ketentuan Pasal 55 diubah dengan mengganti kata “tugas” menjadi “fungsi”, dan menambah 3 (tiga) fungsi setelah huruf d, serta menambah satu ayat yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 55 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Saniri Negeri mempunyai fungsi:
 - a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan Hukum adat;
 - b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri;
 - d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri;
 - e. menyelenggarakan Musyawarah Negeri;
 - f. menyelenggarakan Pemilihan Kepala pemerintah negeri; dan
 - g. menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat.
- (2) Fungsi Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan bersama dengan Kepala Pemerintah Negeri dalam kedudukannya sebagai Tetua Adat.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah dengan menambah batas paling tua pada persyaratan umur dan menambah 4 (empat) persyaratan sehingga bunyi Pasal 57 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Saniri Negeri adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang kompeten.
- d. berusia paling muda 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, dan paling tua 64 (enam puluh empat) tahun;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- f. memiliki pengetahuan tentang hukum adat Ambon;

- g. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri.

10. Ketentuan Pasal 58 diubah rumusannya dan dijadikan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58 dan Pasal 58A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Saniri Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil.
- (2) Jumlah anggota Saniri Negeri untuk masing-masing Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Pemerintah Negeri.
- (3) Penetapan jumlah anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. luas wilayah negeri;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. keterwakilan perempuan dalam Saniri Negeri;
 - d. hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup; dan
 - e. kemampuan keuangan Negeri.
- (4) Jumlah anggota Saniri Negeri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah sesuai perkembangan Negeri.
- (5) Tatacara pengusulan jumlah Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58A

- (1) Peresmian anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Saniri Negeri sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (4) Pengucapan sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota tentang penetapan susunan dan keanggotaan Saniri Negeri.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2) sehingga bunyi Pasal 59 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pimpinan Saniri Negeri terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan secara khusus.
- (3) Anggota Saniri Negeri yang dapat dipilih sebagai ketua yaitu anggota yang berasal dari unsur perwakilan Soa.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

12. Ketentuan Pasal 61 huruf b dan huruf c diubah rumusannya, dan ditambah 2 (dua) hak, serta ditambah 1 (satu) ayat,

yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 61 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Saniri Negeri berhak:
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, pemberdayaan masyarakat Negeri, pelaksanaan hukum adat, adat istiadat dan/atau hak asal usul;
 - c. mendapatkan fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, berupa:
 - 1) biaya operasional dari APBNegeri yang diposkan pada anggaran Saniri Negeri;
 - 2) sekretariat;
 - 3) sarana dan prasarana; dan
 - 4) tenaga administrasi;.
 - d. memperoleh pengembangan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
 - e. membentuk forum komunikasi antar Saniri Negeri di tingkat Kota dalam rangka peningkatan kapasitasnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan hak Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 62 setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga bunyi Pasal 62 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggota Saniri Negeri berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapat tunjangan dari APBNegeri; dan

- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan.
- (2) Biaya pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersumber dari biaya operasional Saniri Negeri, sponsor, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

14. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a diubah dengan mengganti kata “pimpinan” dengan “Ketua”, di antara huruf a dan huruf b disisipkan ketentuan baru, dan ayat (2) diubah rumusannya sehingga bunyi Pasal 65 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Rapat Saniri Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. rapat Saniri Negeri dipimpin oleh Ketua Saniri Negeri;
 - b. dalam hal Ketua Saniri Negeri berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua;
 - c. rapat Saniri Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri;
 - d. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Saniri Negeri yang hadir; dan
 - g. hasil Rapat Saniri Negeri ditetapkan dengan keputusan Saniri Negeri dan dilampiri notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Saniri Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Saniri Negeri diatur dalam peraturan tata tertib Saniri Negeri.

15. Ketentuan Pasal 66 ayat (3) dihapus sehingga bunyi Pasal 66 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Susunan dan keanggotaan Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Pemerintah Negeri.

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh Kepala Pemerintah Negeri.

16. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 68 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga bunyi Pasal 68 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri.

18. Di antara ketentuan Pasal 68 dan 69 disisipkan 2 (satu) pasal, yakni Pasal 68A dan Pasal 68B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Dalam hal anggota Saniri Negeri berhenti sebelum berakhir masa keanggotaannya, sedangkan masa keanggotaannya masih tersisa paling sedikit 6 (enam) bulan, maka kekosongan keanggotaan tersebut diisi oleh anggota Saniri Negeri antarwaktu.
- (2) Anggota Saniri Negeri antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari unsur keanggotaan yang sama dengan anggota Saniri Negeri yang digantikan.
- (3) Pengangkatan anggota Saniri Negeri antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota Saniri Negeri antarwaktu diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 68B

- (1) Pemberhentian dan penggantian anggota Saniri Negeri antarwaktu diusulkan oleh kepala Pemerintah Negeri kepada Walikota.
- (2) Pemberhentian anggota Saniri Negeri dan pengangkatan anggota Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.

19. Ketentuan Pasal 69 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas Saniri Negeri secara kelembagaan dan/atau perorangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan/atau anggota Saniri Negeri yang berprestasi.

20. Ketentuan Pasal 70 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri diatur dalam Peraturan Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Negeri Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
 - a. tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat Negeri.
 - b. hubungan kerja dengan Saniri Negeri dan Lembaga Masyarakat Negeri; dan

- c. pelaksana tugas dalam hal perangkat Negeri yang bersangkutan berhalangan untuk sementara.

21. Ketentuan Pasal 74 diubah rumusannya dan ditambah 6 (enam) ayat sehingga bunyi Pasal 74 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Musyawarah Negeri merupakan forum musyawarah antara Saniri Negeri, Pemerintah negeri dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan/atau untuk melaksanakan hukum adat atau adat istiadat.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Negeri;
 - b. perencanaan Negeri;
 - c. kerjasama Negeri;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Negeri;
 - e. pembentukan badan usaha milik Negeri;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Negeri; dan
 - g. kejadian luar biasa, antara lain keadaan bencana dan konflik sosial.
- (3) Pelaksanaan hukum Adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. angkat pela;
 - b. panas pela;
 - c. cuci negeri; dan
 - d. sasi.
- (4) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terjadi keadaan luar biasa.
- (5) Musyawarah Negeri dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri.
- (6) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri berhalangan hadir, Musyawarah Negeri dipimpin oleh Kepala Soa yang diberi mandat oleh Kepala Pemerintah Negeri.
- (7) Berita acara Musyawarah Negeri ditandatangani oleh Ketua Saniri Negeri sebagai penyelenggara dan Kepala Pemerintah Negeri atau pemimpin Musyawarah Negeri .

- (8) Musyawarah Negeri dibiayai dari APBNegeri.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pelaksanaan musyawarah Negeri khusus untuk pelaksanaan hukum adat atau adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Tata cara musyawarah Negeri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negeri.

22. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dihapus sehingga bunyi Pasal 76 setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Masyarakat Negeri berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.
 - d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri.
- (2) Masyarakat Negeri berkewajiban:
 - a. membangun diri dan memelihara lingkungan Negeri;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Negeri; dan
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Negeri.

23. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IXA dan BAB IXB dengan menyisipkan 8 (delapan) pasal di antara Pasal 91 dan Pasal 92, yakni Pasal 91A sampai dengan Pasal 91H yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 91A

- (1) Setiap sengketa antar Masyarakat atau antara Masyarakat dengan Pemerintah Negeri diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian.
- (2) Sengketa antar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara:
 - a. negosiasi oleh para pihak yang bersengketa; atau
 - b. mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengutamakan mediator yang berasal dari internal mata rumah, marga, Soa atau kampung yang bersangkutan.
- (4) Sengketa antar Masyarakat yang tidak berhasil/tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadapkan kepada Kepala Pemerintah Negeri.
- (5) Sengketa antara Masyarakat dengan Pemerintah Negeri dan sengketa antar Masyarakat yang berdampak pada atau menyangkut kepentingan umum diselesaikan oleh peradilan adat.
- (6) Sengketa yang berdampak pada kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. sengketa mata rumah parentah;
 - b. sengketa hak parentah;
 - c. sengketa status Soa;
 - d. sengketa petuanan negeri;
 - e. sengketa status dan hak anak negeri;
 - f. pelanggaran Sasi; dan/atau
 - g. pelanggaran pela dan/atau gandong.

Pasal 91B

- (1) Kepala Pemerintah Negeri menyelesaikan sengketa secara mediasi.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri dilarang menyelesaikan sengketa yang menyangkut dirinya sendiri atau berkepentingan langsung maupun tidak langsung atas sengketa tersebut.
- (3) Apabila menurut Kepala Pemerintah Negeri, sengketa yang diajukan kepadanya berdampak pada/menyangkut kepentingan umum, maka Kepala Pemerintah Negeri wajib menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada peradilan adat.

Bagian Kedua Paradilan Adat

Pasal 91C

- (1) Peradilan adat diselenggarakan oleh Pemerintahan Negeri.
- (2) Peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang dibentuk bersama oleh Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri sebagai Tetua Adat.
- (3) Peradilan adat menyelesaikan sengketa dengan susunan majelis yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Susunan majelis peradilan adat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota, *ex officio* Ketua Saniri Negeri; dan
 - b. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri.
- (5) Setiap orang yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas suatu sengketa dilarang duduk sebagai majelis peradilan adat.
- (6) Dalam hal Ketua Saniri Negeri tidak dapat duduk sebagai majelis peradilan adat, Kepala Pemerintahan Negeri dan Saniri Negeri menunjuk salah seorang anggota Saniri Negeri yang dinilai cakap menyelesaikan sengketa, sebagai ketua majelis peradilan adat.

Pasal 91D

- (1) Peradilan adat menyelesaikan sengketa secara mediasi.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal, maka peradilan adat berwenang menjatuhkan putusan yang mengikat para pihak.

- (3) Sebelum menjatuhkan putusan, peradilan adat wajib mendengar pertimbangan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 91E

Tatacara penyelesaian sengketa pada peradilan adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IXB PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 91F

- (1) Partisipasi masyarakat adalah peran serta Masyarakat Negeri untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyusunan Peraturan Negeri dan kebijakan Negeri yang mengatur dan membebani Masyarakat;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Negeri;
 - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Negeri;
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - e. pemeliharaan dan pelaksanaan hukum Adat, hak asal-usul dan adat istiadat.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91G

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, Pemerintah Negeri:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Masyarakat;
 - b. mendorong kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan

- Pemerintahan Negeri melalui dukungan pengembangan kapasitas Masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri dapat terlibat secara efektif; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur:
- a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - c. bentuk partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri; dan
 - d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.

Pasal 91H

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91F disampaikan secara:
- a. perseorangan, kelompok atau perwakilan kelompok;
 - b. tertulis dan/atau lisan;
 - c. langsung kepada Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan/atau forum Musyawarah Negeri.
- (2) Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi wajib:
- a. melakukan secara bertanggungjawab;
 - b. menjunjung tinggi adat istiadat, nilai kearifan lokal, dan peradaban luhur; dan
 - c. mendasarkan pada data dan/atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dilarang:
- a. anarkis;
 - b. mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. menyebabkan terganggunya pelayanan publik.
- (4) Tata cara partisipasi Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri dengan berpedoman pada Peraturan Walikota.

24. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembiaian dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program penguatan kapasistas Pemerintahan Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dengan menyisipkan 1 (satu) pasal di antara Pasal 92 dan Pasal 93, yakni Pasal 92A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XB
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92A

- (1) Anggota Saniri Negeri yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap memangku jabatannya sampai berakhirnya masa keanggotaan yang sedang berjalan.
- (2) Penyelesaian sengketa yang sudah berjalan tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
Kota Ambon, (Nama)

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI
MALUKU : NOMORTAHUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN
2017 TENTANG NEGERI

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR